BAHAN CETAK
AGUSTUS 2017

LAPORAN KINERJA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

TAHUN 2016

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016, tugas dan fungsi pokok Badan PPSDMP adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian. Badan PPSDMP terdiri atas Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Sekretariat Badan dan didukung oleh Unit Pelaksana Teknis. Dalam rangka mempertanggungjawabkan prestasi kerja Badan PPSDMP yang dilaksanakan tahun 2016, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2016 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mendukung pelaksanaan misi, tugas dan fungsi Badan PPSDMP, anggaran yang tersedia pada Pagu APBN Badan PPSDMP TA. 2016 adalah senilai Rp.1.423.601.567.000. Dari total PAGU Rp. 1.423.601.567.000 di atas, terjadi penghematan (*Self Blocking*) sebesar 45 Milyar, sehingga anggaran Badan PPSDMP yang dapat digunakan adalah Rp.1.378.601.567.000.

Hasil pengukuran capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan PPSDMP Tahun 2016 secara rinci adalah sebagai berikut : (1) Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani, terdiri dari : Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (98,86%), dan Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya (100%), (2) Meningkatnya kapasitas aparatur dan non aparatur yaitu Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (100%), serta (3) Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian, terdiri dari Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (97,57 %) dan Jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (105,35 %) . Secara umum kisaran persentase capaian kinerja Badan PPSDMP adalah 97,57% - 105,35%, yaitu telah mencapai target (BERHASIL). Khususnya pada indikator meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur, persentase capaian targetnya adalah 100%. Capaian target tertinggi adalah jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya yaitu sebesar 105,35%.

Realisasi anggaran Badan PPSDMP Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.338.913.893.855. Persentase capaian target PAGU adalah 94,05% dan persentase capaian target PAGU *blocking* adalah 97,12 %. Beberapa Rekomendasi Dan Tindaklanjut dari permasalahan kinerja Badan PPSDMP antara lain adalah sebagai berikut : 1). Rekon dan validasi data BP3K, CPCL Diklat Tematik dilaksanakan sebelum pagu DIPA ditetapkan sebagai upaya penyesuaian data dari pusat dan BAKORLUH; 2).Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang intensif ditingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi UPT pusat dan UPT provinsi terhadap penyelenggaraan diklat tematik, dan pelaksanaan diklat tematik tidak harus di BP3K, 3). Dinas Teknis dengan Bakorluh berkoordinasi dalam penentuan CP/CL ;
4). Pengangkatan THL-TB PP menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memberdayakan penyuluh pertanian swadaya dalam pengawalan dan pendampingan di lokasi sentra produksi pangan ; 5). Melakukan optimalisasi data system manajemen penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN)
6). Meningkatkan pembinaan menajemen kegiatan dilingkup Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi; 7). Mengantisipasi dan menindak lanjuti terjadinya perubahan kebijakan dengan cepat; 8). Renstra Sekretariat Badan PPSDMP 2016–2019 dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahun 2016; 9). Melakukan penataan pegawai sesuai dengan nama jabatan dan tugas jabatan; 10). Melakukan upaya terkait dengan penyelesaian asset lingkup Badan PPSDMP yang bermasalah; 11). Meningkatkan peran SPI 12). Melakukan upaya pengendalian Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan 13). Memberikan teguran kepada Satker yang tertib dalam penyampaian laporan.

Dengan demikian seyogyanya program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian di Badan PPSDMP Tahun 2016 dapat mendukung percapatan peningkatan produksi komoditas unggulan strategis pertanian.

DAFTAR ISI

		Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF		i
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GAMBAR		vi
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	15
	C. Organisasi dan Tata Kerja Badan PPSDMP.....	16
	D. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP	36
	E. Dukungan Anggaran.....	38
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA	40
	A. Rencana Strategis	40
	B. Perjanjian Kinerja tahun 2016.....	47
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	49
	A.Kriteria Ukuran Keberhasilan.....	49
	B. Capaian Kinerja Badan PPSDMP.....	50
	1. Hasil Pengukuran Kinerja tahun 2016.....	50
	2. Perbandingan kinerja Badan PPSDMP selama 6 tahun. Tahun 2011 sd 2016.....	53
	3. Perbandingan realisasi kinerja Badan PPSDMP Jangka Menengah (2015 dan 2016) Dengan Target Renstra Badan PPSDMP.....	72
	4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya	86
	C. Realisasi Anggaran.....	92
	D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	97

BAB IV. PENUTUP 100

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2016 (Pagu Awal).....	38
Tabel 2.	Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2016.....	39
Tabel 3.	Keterkaitan visi,misi,tujuan serta sasaran penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian tahun 2015-2019.....	46
Tabel 4.	Perubahan target indikator sasaran program pada bulan Januari dan Oktober 2016.....	48
Tabel 5.	Hasil pengukuran kinerja Badan PPSDMP tahun 2016.....	52
Tabel 6.	Rekomendasi Solusi Untuk Akar Permasalahan Pencapaian Kinerja Meningkatnya Jumlah Kelembagaan Petani Yang Meningkat Kapasitasnya Tahun 2016.....	55
Tabel 7.	Rekomendasi Solusi Untuk Akar Permasalahan Jumlah Aparatur Dan Non Aparatur Pertanian Yang Meningkat Kompetensi Kerjanya Tahun 2016.....	67
Tabel 8.	Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Tahun 2016.....	93
Tabel 9.	Perkembangan pagu dan realisasi anggaran tahun 2011 – 2016.....	93
Tabel 10.	Alokasi dan Realisasi Anggaran yang terkait dengan Indikator Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2016.....	96

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Komposisi pegawai Badan PPSDMP tahun 2016 berdasarkan golongan …….	37
Gambar 2.	Komposisi pegawai Badan PPSDMP tahun 2016 berdasarkan tingkat pendidikan……	37
Gambar 3.	Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2011 – 2016……	53
Gambar 4.	Persentase capaian kinerja jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2011-2016……	54
Gambar 5.	Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya tahun 2011–2016……	56
Gambar 6.	Kegiatan Temu Teknis Peningkatan kapasitas BP3K di Kecamatan Sulang, tahun 2016……	57
Gambar 7.	Persentase capaian kinerja terhadap target jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya tahun 2011–2016……	58
Gambar 8.	Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi Kerja (orang), tahun 2011 – 2016……	59
Gambar 9.	Wisuda Sarjana Sains Terapan STPP Medan Tahun 2016……	59
Gambar 10.	Persentase capaian kinerja terhadap target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja tahun 2011 – 2016	60
Gambar 11.	Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja, tahun 2011-2016……	61
Gambar 12.	Persentase Pencapaian Kinerja Jumlah SDM Lulusan Pendidikan Tinggi Yang Memenuhi Standar Kompetensi Kerja, tahun 2011-2016……	62
Gambar 13.	Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah SDM Lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja, tahun 2011– 2016……	63
Gambar 14.	Persentase target dan realisasi jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja, tahun 2011–2016……	64

Gambar 15.	Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya tahun 2011-2016.....	65
Gambar 16.	Persentase capaian kinerja Jumlah Aparatur Dan Non Aparatur Pertanian Yang Meningkat Kompetensi Kerjanya tahun 2011-2016.....	66
Gambar 17.	Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah aparatur pertanianyang meningkat kompetensi kerjanya tahun 2011-2016.....	68
Gambar 18.	Persentase capaian kinerja jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya tahun 2011-2016.....	69
Gambar 19.	Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya tahun 2011-2016.....	70
Gambar 20.	Persentase capaian kinerja jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya tahun 2011-2016.....	71
Gambar 21.	Kegiatan diklat Metodologi Penyuluhan Pertanian Partisipatif (MP3) bagi Penyuluh, di BBPP Lembang....	71
Gambar 22.	Target jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019.....	72
Gambar 23.	Persentase pencapaian target jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019.....	73
Gambar 24.	Target jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019	73
Gambar 25.	Persentase perkembangan target jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019.....	74
Gambar 26.	Perkembangan target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015 – 2019.....	75
Gambar 27.	Persentase perkembangan target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015–2019.....	76

Gambar 28.	Target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja, menurut Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019.....	77
Gambar 29.	Persentase target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja, menurut Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019.....	78
Gambar 30.	Target jumlah SDM lulusan pendidikan menengah yang memenuhi standar kompetensi kerja, menurut Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019.....	79
Gambar 31.	Persentase perkembangan target jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja, menurut Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019.....	80
Gambar 32.	Target jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya, menurut renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019.....	81
Gambar 33.	Persentase pencapaian target jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya, menurut Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019.....	82
Gambar 34.	Target jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019.....	83
Gambar 35.	Persentase pencapaian target jumlah aparatur Pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019.....	84
Gambar 36.	Target jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019.....	85
Gambar 37.	Persentase pencapaian target jumlah non aparatur Pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019.....	86
Gambar 38.	Perkembangan pagu anggaran Badan PPSDMP Tahun 2011 – 2016.....	94
Gambar 39.	Perkembangan Persentase Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2011 s.d. 2016.....	95

KATA PENGANTAR

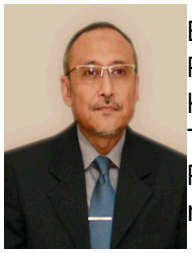

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Pertanian Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi : (1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; (2). Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; (3). Pelaksanaan penyuluhan pertanian; (4). Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; (5). Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; (6). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian; (7). Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan (8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2016 ini disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan prestasi kerja Badan PPSDMP yang dilaksanakan pada tahun 2016. Sebagai salah satu Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, maka Badan PPSDMP wajib menyampaikan laporan kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini Menteri Pertanian, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, 2017

Kepala Badan,

Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (RPJMN 2015-2019), prioritas pembangunan diarahkan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumberdaya maritim dan kelautan. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, bahwa sektor pertanian tetap menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pada RPJMN 2015-2019, NAWA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri; (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri; serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk

meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada 2015 – 2019 Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Pembangunan Pertanian 2015-2019 yaitu "Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". Misi yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi tersebut adalah (1) Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; (2) Meningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; (3) Mewujudkan Kesejahteraan Petani; dan (4) Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sumberdaya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis. Sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas sebagai pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian akan mampu membangun sistem pertanian yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM Pertanian tersebut, terutama pelaku utama dan pelaku usaha adalah melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian. Pencapaian kinerja peningkatan SDM pertanian melalui pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan PPSDMP.

Badan PPSDMP merupakan satuan organik Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab terhadap pembangunan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016, tugas pokok Badan PPSDMP adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya

manusia pertanian. Badan PPSDMP terdiri atas Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, dan Sekretariat Badan. Selain itu, Badan PPSDMP didukung oleh Unit Pelaksana Teknis, yaitu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Diklat Pertanian (BDP), dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).

Kinerja Badan PPSDMP tidak terlepas oleh dukungan, kontribusi, dan kebermanfaatan dari stakeholder Badan PPSDMP, yang meliputi Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan pelaku utama pembangunan pertanian.

Kebijakan, program, dan kegiatan Badan PPSDMP harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pengembangan SDM Pertanian khususnya yang berkaitan dengan bidang penyuluhan, pendidikan, pelatihan serta standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Isu strategis yang menyangkut penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, meliputi:

1. Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan

   Tahun 2016 seiring tahun kedua terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, BP3K menyesuaikan nomenklatur menjadi Balai Penyuluhan Pertanian atau secara umum Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat

Kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, kelembagaan penyuluhan pemerintah di Tingkat Kecamatan yang memiliki tugas: (1) menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan (sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten/kota); (2) melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan; (3) memfasilitasi kemudahan akses ke sumber yang dibutuhkan petani melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, pasar dan pemasaran; (4) memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; (5) memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; (6) melaksanakan proses pembelajaran melalui kaji terap dan percontohan serta pengembangan model usahatani untuk pelaku utama dan pelaku usaha; (7) memfasilitasi kerjasama antar peneliti, penyuluh dan petani.

Kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan usahatani bagi petani, peran BP3K diharapkan tidak hanya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, tetapi juga harus mampu melakukan perakitan teknologi spesifik lokasi, model-model usahatani dan kemitraan agribisnis, metodologi penyuluhan melalui fasilitasi informasi dan dokumentasi dalam perpusatakaan, serta melaksanakan forum-forum penyuluhan (rembug tani, koordinasi, musyawarah, dan lain sebagainya).

Peningkatan efektivitas penyuluhan dengan menjadikan BP3K sebagai pos simpul koordinasi program dan pelaksanaan kegiatan di kecamatan harus *in line* dengan pemberdayaan dan penguatan peran BP3K. Di masa mendatang, BP3K harus mampu berperan sebagai: (1) pusat koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan pertanian; (2) pusat kaji terap dan demonstrasi plot

dengan pendampingan dari peneliti dan penyuluh BPTP; (3) pusat data dan informasi pertanian mencakup data wilayah (seperti potensi komoditas, kelembagaan tani, sumberdaya manusia, sarana prasarana, kondisi sosial ekonomi dan lain-lain); (4) pusat manajemen kewilayahan; (5) pusat pelatihan dan konsultasi petugas dan petani.

Selanjutnya pendekatan pengembangan kawasan merupakan salah satu upaya dalam peningkatan efektivitas penyuluhan di BP3K. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan komoditas unggulan yang bersifat terpadu dan berpartisipatif melalui pendekatan agroekosistem dan sistem agribisnis. Dasar kebijakan pengembangan kawasan tersebut mengacu Permentan Nomor 56/Permentan/RC.040//11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Dalam rangka efektivitas manajemen pembangunan pertanian, Kawasan Pertanian dibagi menurut kelompok yang mencerminkan basis komoditas utama yang dikembangkan yaitu: (1) Kawasan Tanaman Pangan; (2) Kawasan Hortikultura; (3) Kawasan Perkebunan; serta (4) Kawasan Perkebunan. Menindaklanjuti Permentan Nomor 56/Permentan/RC.040//11/ 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.

2. Memperkuat Sistem Penyuluhan Melalui Jaringan Internet

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), telah menginspirasi perubahan tatanan sistem informasi yang berpengaruh cepat terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aplikasi TIK melalui media elektronik komputer dan jaringan internet merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung

peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Akses teknologi informasi oleh petani dapat mendukung petani kecil dan menengah dalam meningkatkan pendapatannya dan memperbaiki praktik pertanian, antara lain tentang cara-cara bertani dan pengembangan pasar.

Penggunaan TIK dan kemudahan akses informasi telah semakin luas di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian.

TIK memberikan kontribusi potensial dalam mencapai kebermanfaatan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Di sektor pertanian, informasi melalui media elektronik dan alur informasi melalui sistem jaringan dunia maya telah menjangkau pelosok desa.

Pengembangan Informasi dan inovasi pertanian berbasis TIK dilakukan menggunakan jaringan komputer terprogram yang terkoneksi dengan internet. *Cyber extension* merupakan salah satu mekanisme pengembangan jaringan komunikasi informasi inovasi pertanian yang terprogram secara efektif, dengan mengimplementasikan TIK dalam sistem penyuluhan pertanian. *Cyber Extension* dapat meningkatkan keberdayaan penyuluh, melalui penyiapan informasi pertanian yang tepat waktu, dan relevan dalam mendukung proses pengambilan keputusan penyuluh, guna penyampaian data dan informasi pertanian kepada petani dan kelompoktaninya.

Sistem penyuluhan melalui komputer dan jaringan internet diharapkan mampu mengubah paradigma lama menjadi sistem penyuluhan melalui jaringan terkoneksi internet *cyber extension*, yang lebih cepat, dapat diterima dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. *Cyber Extension* diharapkan dapat memperluas jangkauan komunikasi, menambah mutu/kualitas informasi, serta mengurangi biaya dan waktu.

3. Peningkatan Kompe tensi SDM Pertanian melalui Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

Kualitas sumberdaya manusia semakin penting seiring dengan tuntutan keterbukaan bagi setiap negara anggota, terlebih lagi bagi negara-negara ASEAN dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC). Bentuk integrasi ekonomi ASEAN diimplementasikan melalui sistem perdagangan bebas antara negara-negara Asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut.

Konsekuensi yang terjadi adalah persaingan terbuka bagi tenaga kerja lintas negara. Tenaga kerja yang berkualitas akan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain, sem entara tenaga kerja yang kualitasnya rendah akan kalah bersaing dan bahkan tersingkir dari pasar tenaga kerja. Tenaga kerja dengan kualitas tinggi akan mampu menghasilkan kinerja yang tinggi, menduduki posisi-posisi penting serta memungkinkan memperoleh penghasilan yang cukup tinggi. Tenaga kerja berkualitas rendah akan menghasilkan kinerja yang rendah dan umumnya akan menempati segmen tenaga kerja dengan penghasilan yang rendah. Untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas tinggi diperlukan upaya terus menerus dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia sesuai standar yang berlaku.Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja pada dasa rnya merupakan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, pelatihan dan metode-metode lainnya dalam bentuk *capacity building* (peningkatan kapasitas sumberdaya manusia).

Pengembangan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi

sumberdaya manusia pertanian bertujuan menghasilkan tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing tinggi. Tenaga kerja yang akan dibangun adalah sumberdaya manusia yang profesional di lingkup nasional maupun internasional, yang secara hukum mendapat perlindungan profesi, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Standardisasi dan sertifikasi profesi sumberdaya manusia pertanian meliputi aparatur dan non aparatur pertanian, terutama petani.

Salah satu formula untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia adalah standar kompetensi kerja, yang pada umumnya dipersyaratkan bagi tenaga kerja pada posisi/jabatan tertentu. Standar kompetensi kerja mengacu pada rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dengan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Permenakertrans RI No. 5/2012 tentang Sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional). Secara nasional, rumusan kemampuan kerja tersebut dikenal dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Perumusan SKKNI didasarkan pada peta kompetensi sumberdaya manusia, yang merupakan gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu bidang pekerjaan dan/atau lapangan usaha. Perumusan peta kompetensi didasarkan atas kebutuhan keahlian untuk melaksanakan pekerjaan.

4. Pengembangan Balai Pelatihan Bertaraf Internasional

Tantangan yang dihadapi angkatan kerja di bidang pertanian pada saat ini adalah kesiapan untuk menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya

peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian agar memiliki kompetensi kerja, moral dan etika dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah penyelenggaraan pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Penyelenggaraan pelatihan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Pertanian.

Salah satu isu strategis terkait balai pelatihan adalah pengelolaan balai pelatihan yang berdampak pada peningkatan efektivitas pelatihan, peningkatan kompetensi alumni pelatihan , dan tercapainya standar yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Memasuki era MEA yang dimulai Tahun 2015, Balai Pelatihan di lingkungan Kementerian Pertanian diharapkan mampu menjadi Balai Pelatihan bertaraf Internasional, bahkan dengan sertifikasi internasional untuk program, kelembagaan serta alumni pelatihan dengan didukung oleh SDM yang telah memiliki sertifikat standar kompetensi kerja. Sebagai lembaga bertaraf internasional, Balai Pelatihan Pertanian harus memiliki standar Internasional, baik dari aspek kelembagaan maupun aspek penyelenggaraan.

Dari aspek kelembagaan, Balai Pelatihan harus memiliki Sistem Manajemen Mutu berstandar ISO 9001-2008. Sarana dan prasarana pelatihan harus memenuhi standar internasional, yang dapat menunjang tercapainya kompetensi kerja yang dibutuhkan dunia usaha/dunia industri. Selain itu, Balai Pelatihan bertaraf internasional harus didukung oleh tenaga pengajar (widyaiswara, instruktur, fasilitator) yang kompeten sesuai bidang keahliannya, yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat kompetensi, serta memiliki kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.

Dari aspek penyelenggaraan, Balai Pelatihan bertaraf internasional harus mampu mengembangkan program pelatihan berbasis kompetensi *(Competency Based Training)* yang mengacu pada standar kompetensi kerja Internasional. SKKNI yang ada saat ini perlu diharmonisasi untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan oleh negara lain. Oleh karena itu, Balai Pelatihan perlu menjalin dan meningkatkan kerja sama teknis dengan instansi/lembaga terkait di luar negeri. Kerja sama luar negeri tersebut meliputi peningkatan sarana dan prasarana pelatihan, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar, dan pengembangan program pelatihan internasional.

5. Penumbuhan Minat Generasi Muda di Bidang Pertanian

Produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian saat ini tergolong rendah. Hal ini direfleksikan dari kondisi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang tidak sebanding dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang disumbangkan 11,14% pada Triwulan II tahun 2015 (BPS 2015). Di sektor lain dalam hal penyerapan tenaga kerja tidak sebesar sektor pertanian.

Gambaran produktivitas yang rendah tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan, penguasaan teknologi, kompetensi, ketersediaan sarana dan prasarana, akses pasar, dan permodalan. Sampai dengan saat ini perbandingan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor lain, didominasi oleh para petani yang kurang memiliki keahlian (*unskilled farmers*), sedangkan sektor lain telah memiliki keahlian tertentu.

Berdasarkan data BPS (2016), persentase rata-rata perkembangan tenaga kerja di sektor pertanian pada periode 2014– 2016 didominasi oleh kelompok umur di atas 60 tahun dan persentasenya cenderung meningkat. Di sisi lain, tenaga kerja

pertanian kelompok umur produktif (20 – 54 tahun) persentasenya menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat tenaga kerja kelompok usia produktif terhadap sektor pertanian semakin menurun.

Sektor pertanian semakin kurang diminati oleh pekerja usia muda (persentase pekerja berumur 15-24 tahun di sektor pertanian relatif semakin menurun), dikarenakan oleh penghasilan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian yang lebih rendah dari pada sektor industri dan jasa. Generasi muda lebih tertarik pada sektor industri dan jasa yang pada umumnya lebih menjanjikan jenjang karir yang lebih pasti. Hal ini secara tidak langsung merupakan gambaran bahwa sebagian petani tidak menghendaki generasi penerusnya menjadi petani juga.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran pada masa mendatang akan kekurangan tenaga kerja pertanian. *Trend aging agriculture* sudah mulai terlihat pada sektor pertanian yaitu tenaga kerjanya sudah menunjukkan komposisi penduduk usia lanjut semakin besar. Kondisi tersebut sudah banyak terjadi seperti yang dikemukakan oleh Collier (1996) dalam Iwan Setiawan (2007) menurut penelitian di pedesaan Jawa yaitu suatu perubahan utama dalam pertanian Jawa berupa kekurangan buruh tani yang lebih besar, bahkan di daerah berpenduduk sangat padat. Kekurangan ini terjadi karena ketertarikan orang ke pekerjaan di daerah urban yang telah menarik dan perasaan orang-orang muda berpendidikan menengah yang tidak tertarik bekerja sebagai petani. Kondisi tersebut sudah terasa pada saat ini, dimana untuk mendapatkan tenaga kerja (buruh) di sektor pertanian sudah sulit.

Data BPS 2016 menunjukkan bahwa persentase tenaga kerja pertanian menurut tingkat pendidikan masih didominasi oleh tingkat pendidikan sekolah dasar, sedangkan yang terendah adalah tenaga kerja pertanian dengan tingkat pendidikan diploma. Hal ini

disebabkan oleh rendahnya minat tenaga kerja yang berpendidikan tinggi untuk bekerja di sektor pertanian, dikarenakan upah yang diterima di sektor pertanian belum sebanding dengan tingkat pendidikan.

Tenaga kerja sektor pertanian masih didominasi oleh tingkat pendidikan SD ke bawah merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian. Hal ini menyebabkan proses adopsi inovasi terhambat oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan.

Selain itu untuk periode 2008-2012, BPS menyatakan bahwa rata-rata pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok umur pemuda, yaitu antara usia 15 sampai 29 tahun dengan rata-rata pengurangan 9,10% per tahun.

Data ketenagaakerjaan pertanian (petani) secara nasional berdasarkan Survei Angkatan Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS), dari Tahun 2010 s.d. 2014 berdasarkan wilayah, menunjukan bahwa tenaga kerja yang berada dan bekerja di wilayah perdesaan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di wilayah perkotaan. Namun sebaliknya jumlah tenaga kerja di perdesaan periode tahun 2014-2016 mengalami penurunan. (Hal ini diasumsikan karena perkembangan teknologi yang memicu tenaga kerja di perdesaan bermigrasi untuk mengadu nasib di perkotaan). Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tenaga kerja pertanian di kota mengalami peningkatan diiringi dengan penurunan tenaga kerja pertanian di perdesaan dikarenakan telah terjadi urbanisasi dan beralihnya profesi tenaga kerja dari petani di desa menjadi pekerja di kota.

Penghasilan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian yang lebih rendah daripada sektor industri dan jasa, menjadi faktor utama penyebab sektor pertanian kurang diminati. Generasi muda lebih tertarik dengan sektor industri dan jasa yang pada umumnya lebih

menjanjikan jenjang karir yang lebih pasti. Kondisi ini diperparah dengan besarnya konversi lahan pertanian yang dapat menyebabkan usaha pertanian tidak mencapai skala ekonomis. Selain itu banyak generasi muda dari rumah tangga petani yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan agribisnis, termasuk dari sisi kemampuan manajerial.

Badan PPSDMP sebagai salah satu lembaga yang berfungsi mencetak sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas dan kompeten melalui pendidikan dan pelatihan, mempunyai tanggung jawab moral dalam mempertahankan generasi muda untuk terus tertarik dan bekerja di sektor pertanian. Oleh sebab itu langkah-langkah kongkrit perlu dilakukan dengan mengenalkan remaja usia sekolah di mulai dari sekolah menengah tentang dunia pertanian yang menguntungkan dan menyenangkan. Upaya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan generasi muda yang kompeten. Disamping itu juga melalui penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan (SMK-PP) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja teknis menengah kejuruan pertanian yang sangat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. Lulusan SMK-PP diharapkan mampu menciptakan peluang kerja di tingkat lapangan, baik sebagai petani maju atau wirausahawan muda pertanian.

6. Penerapan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik)

Dalam rangka menghadapi kondisi yang semakin dinamis, global dan penuh persaingan, Badan PPSDMP perlu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance*), yang dengan didukung oleh sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Penerapan tersebut bertujuan untuk: (1)

meningkatkan efektifitas, penyajian data, perumusan rencana, program dan kerjasama serta anggaran berbasis kinerja; (2) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan; (3) meningkatkan pengelolaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dan penataan organisasi ketatausahaan serta kepegawaian berbasis kompetensi; (4) meningkatkan efektifitas sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kehumasan; dan (5) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

Tata kelola dalam hal ini mengacu pada proses pengambilan keputusan dan proses implementasi keputusan dengan memperhatikan stakeholder terkait baik dari internal maupun eksternal organisasi/lembaga. Tata kelola yang baik memiliki 8 (delapan) ciri utama, yaitu partisipatif, beorientasi pada kesepakatan/*consensus*, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, pemerataan serta inklusif dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola yang baik dapat berdampak pada penurunan tingkat korupsi, terakomodirnya kepentingan seluruh pihak, termasuk kaum minoritas serta responsif terhadap kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang.

Sistem administrasi dan manajemen perlu memanfaatkan TIK yang diharapkan dapat meningkatkan efiesiensi waktu, biaya dan sumber daya lainnya, meningkatkan transparansi serta pembentukan jejaring baru. TIK harus dimanfaatkan mulai dari perencanaan, penataan organisasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta fungsi koordinasipenyelenggaraan program dan kegiatan. Penerapan TIK juga memungkinkan Badan PPSDMP memperoleh respon dan tanggapan dari pengguna jasa dan masyarakat secara cepat dan menyeluruh. Sistem administrasi dan manajemen yang diterapkan Badan PPSDMP harus mampu menjamin dan mengusahakan

kualitas sumber daya yang baik, yang berperan sebagai input serta mekanisme/proses pemanfaatan ataupun mobilisasi sumber daya tersebut.

Perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dimaksudkan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pembiayaan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Pengadministrasian penggunaan anggaran serta sarana dan prasarana harus sistematis, dan transparan. Sedangkan untuk menjamin kesesuaian proses dengan perencanaan, maka monitoring, evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara periodik, terstruktur dan meliputi seluruh aspek. Seluruh fungsi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai aspek pendukung, sistem administrasi dan manajemen diharapkan mampu menciptakan sinergitas antar komponen internal maupun eksternal. Alokasi sumber daya (manusia, anggaran dan sarana prasarana) dirancang untuk mencapai kinerja yang optimal dari seluruh unit kerja lingkup Badan PPSDMP.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan prestasi kerja Badan PPSDMP yang dilaksanakan tahun 2016, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2016. Laporan Kinerja merupakan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagai salah satu Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, maka Badan PPSDMP wajib menyampaikan laporan kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini Menteri Pertanian, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan PPSDMP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/ Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, termasuk Badan PPSDMP.

Tugas Badan PPSDMP berdasarkan peraturan tersebut adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pertanian;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Organisasi dan Tata Kerja Badan PPSDMP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat , didukung oleh empat unit kerja Eselon II dan UPT yaitu:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Pusat Pendidikan Pertanian
4. Sekretariat Badan PPSDMP.
5. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Jawa Barat;
6. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat;
7. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Jawa Barat;
8. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Jawa Timur;
9. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur;
10. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Kalimantan Selatan;
11. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan;
12. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur;
13. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan Sumatera Utara;
14. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor Jawa Barat;
15. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang Jawa Tengah;
16. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang Jawa Timur;

17. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa Sulawesi Selatan;
18. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Manokwari Papua Barat;
19. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi;
20. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung;
21. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Sembawa Sumatera Selatan;
22. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru Kalimantan Selatan;
23. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang Nusa Tenggara Timur.

Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II dan UPT lingkup Badan PPSDMP diuraikan sebagai berikut:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Pada pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian;

d. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan

e. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

2. Pusat Pelatihan Pertanian

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;

b. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian

d. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian

e. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian; dan

f. Penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian

3. Pusat Pendidikan Pertanian

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pendidikan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan,

Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
b. Pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian
e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian; dan
f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian

4. Sekretariat Badan PPSDMP

Sekretariat Badan PPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan PPSDMP. Pada pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
b. Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
d. Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

5. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur pertanian, pelatihan prajabatan, dan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPMKP menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang manajemen dan kepemimpinan serta fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;
d. Pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multi media bagi aparatur dan non aparatur dalam dan luar negeri;
e. Pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi aparatur;
f. Pelaksanaan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian bagi aparatur;
g. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur

dan non aparatur;

h. Pelaksanaan uji kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur

i. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;

j. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen kepemimpinan dan multimedia pertanian;

k. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;

l. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;

m. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;

n. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan model dan teknis pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;

o. Pengelolaan unit inkubator manajemen;

p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multi media pertanian;

q. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

r. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multi media pertanian.

s. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta instansi PPMKP

6. Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang

Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian/peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Lembang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang hortikutura bagi aparatur dan non aparatur;
g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang pertanian;
h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang hortikultura;
j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;

k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian

l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;

m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;

n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;

o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;

p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;

r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Lembang.

7. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara

Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPKH Cinagara menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;

b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;

c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur;

e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur;
g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur;
m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian;

n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;

o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;

r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPKH Cinagara.

8. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Ketindan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;

b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;

c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;

d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;

e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;

f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur;

g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang pertanian;

h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;

i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat;

j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;

k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;

l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;

m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;

n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;

o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;

p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;

r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Ketindan.

9. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu

Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu mempunyai tugas melaksanakan

pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPP Batu menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan;
d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;
e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur;
g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang peternakan;
h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan;
i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak;
j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;

m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;

n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;

o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;

p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;

r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Batu.

10. Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Binuang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;

b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;

c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;

d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;

e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur;
g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang pertanian;
h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut;
j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga,

perlengkapan dan instalasi BBPP Binuang.

11. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Batangkaluku menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang pertanian;
h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang mekanisasi pertanian;
j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;

k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;

l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;

m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;

n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;

o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;

p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;

r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Batangkaluku.

12. Balai Besar Pelatihan Pertanian Kupang

Balai Besar Pelatihan Pertanian Kupang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPP Kupang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;

b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;

c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di

bidang peternakan;

d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;
e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur;
g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang peternakan;
h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan;
i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering;
j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;

p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;

r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Kupang.

13. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian

Tugas Pokok Sekolah Tinggi Pelatihan Pertanian adalah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan profesional di bidang penyuluhan pertanian dan peternakan, serta pendidikan dan pelatihan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian. STPP menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan profesional penyuluhan pertanian dan peternakan;

b. Pelaksanaan penelitian terapan penyuluhan pertanian dan peternakan;

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

d. Pelaksanaan pembinaan civitas dan hubungan dengan lingkungannya;

e. Pelaksanaan administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan;

f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar fungsional rumpun ilmu hayat pertanian;

g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan alih kelompok fungsional rumpun ilmu hayat pertanian.

14. Balai Pelatihan Pertanian Jambi

Balai Pelatihan Pertanian Jambi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BPP

Jambi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non aparatur;
g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang pertanian;
h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;

n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;

o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;

q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BPP Jambi.

15. Balai Pelatihan Pertanian Lampung

Balai Pelatihan Pertanian Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BPP Lampung menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;

b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;

c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;

d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;

e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;

f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang bidang tanaman pangan dan hortikutura dataran rendah bagi aparatur dan nonaparatur;

g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang pertanian;

h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;

i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;

j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;

k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;

l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;

m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;

n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;

o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;

q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BPP Lampung.

16. Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian Negeri

Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan mengembangkan metodologi pembelajaran pendidikan menengah kejuruan bidang pertanian. SMK-PPN menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerjasama;

b. Pelaksanaan proses belajar mengajar;

c. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
d. Pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler;
e. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
f. Pelaksanaan pengembangan metodologi pembelajaran dan bahan ajar bidang pertanian;
g. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan metodologi pembelajaran bidang pertanian bagi pendidik;
h. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai program pembangunan pertanian;
i. Pengelolaan unit usaha sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik;
j. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
l. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi SMK-PPN.

D. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan PPSDMP didukung oleh 2.232 orang aparat, yang terdiri atas aparat yang bertugas di pusat sebanyak 333 orang dan di daerah (UPT Pusat) sebanyak 1.967 orang.

Komposisi pegawai Badan PPSDMP tahun 2016 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci adalah sebagai berikut :

a. Golongan, terdiri atas: golongan I sebanyak 83 orang; golongan II sebanyak 525 orang; golongan III sebanyak 1.292 orang, dan golongan IV sebanyak 332 orang. Untuk lebih jelas, komposisi pegawai berdasarkan golongan ditampilkan pada gambar 1.

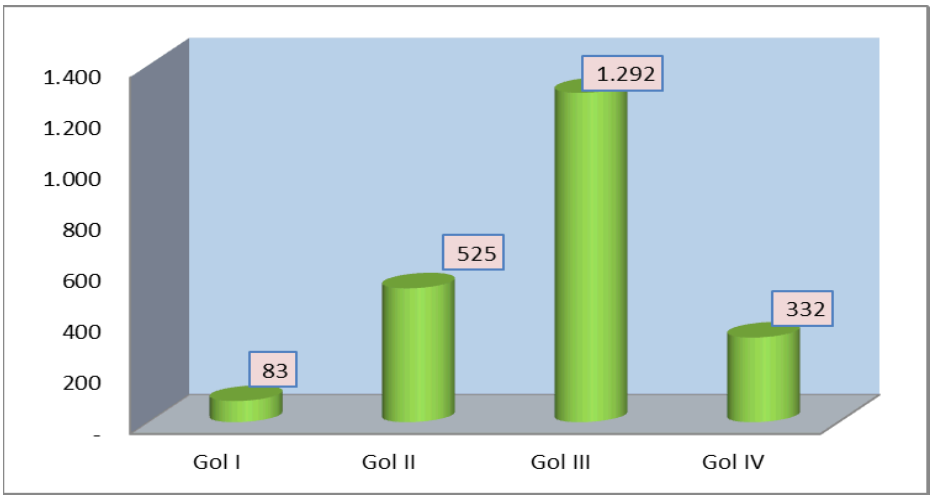

Gambar 1. Komposisi pegawai Badan PPSDMP tahun 2016 berdasarkan golongan

b. Tingkat pendidikan, terdiri atas: S3 (Doktor) sebanyak 58 orang, S2 (magister) sebanyak 507 orang, S1/D4 (sarjana/diploma) sebanyak 809 orang, S0 (D1-D3) sebanyak 107 orang, SLTA sebanyak 558 orang, SLTP sebanyak 92 orang dan SD sebanyak 101 orang. Untuk lebih jelas, komposisi pegawai berdasarkan golongan ditampilkan pada

gambar 2.

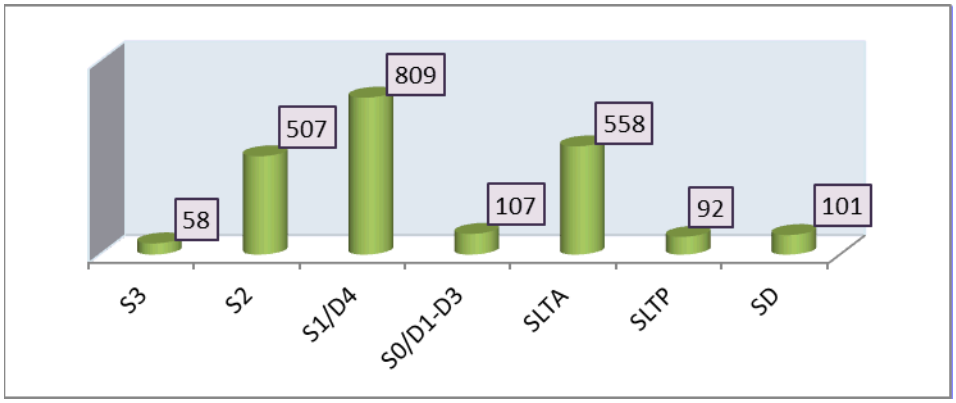

Gambar 2. Komposisi pegawai Badan PPSDMP Tahun 2016 berdasarkan tingkat pendidikan

E. Dukungan Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan misi, tugas dan fungsi Badan PPSDMP, anggaran yang tersedia pada Pagu APBN Badan PPSDMP TA. 2016 adalah senilai Rp.1.423.601.567.000, dengan rincian seperti tabel 1.

Tabel 1

Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2016 (Pagu Awal)

No	Kegiatan	Target (Rp)
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	299.305.815.000
2	Revitalisasi Pendidikan Pertanian	226.805.994.000
3	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	759.781.814.000
4	Pendidikan Menengah Pertanian	60.536.031.000
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	77.171.913.000
	TOTAL	1.423.601.567.000

Sumber. Sekretariat Badan

Dari total PAGU Rp. 1.423.601.567.000 di atas, terjadi penghematan

(*Self Blocking*) sebesar 45 Milyar, sehingga anggaran Badan PPSDMP yang dapat digunakan adalah Rp.1.378.601.567.000.

Adanya *Self Blocking* tidak menyebabkan perubahan target kinerja Badan PPSDMP Tahun 2016. Anggaran Badan PPSDMP tahun 2016 secara rinci seperti pada tabel 2 berikut.

Tabel 2

Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2016

No	Indikator Sasaran Program	Setelah *Blocking* (Rp)
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	288.334.246.000
2	Revitalisasi Pendidikan Pertanian	217.912.932.000
3	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	748.066.346.000
4	Pendidikan Menengah Pertanian	59.585.088.000
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	64.702.955.000
	TOTAL	1.378.601.567.000

Sumber. Sekretariat Badan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2015 – 2019 Edisi Revisi, yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pertanian nomor: 58/Kpts/RC.110/I/05/16 menyangkut visi dan misi Badan PPSDMP adalah sebagai berikut :

1. Visi

Badan PPSDMP telah menetapkan visi pada Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut : "Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani".

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang telah ditetapkan adalah:

a. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan;

b. Memperkuat pendidikan pertanian yang kredibel;

c. Memantapkan sistem pelatihan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing; *serta*

d. Memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

3. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan dalam kurun waktu 2015 – 2019, sebagai berikut:

a. Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani;
b. Meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;
c. Meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;
d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

4. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam kurun waktu 2015 – 2019, sebagai berikut:

a. Peningkatan kemandirian 42.742 unit kelembagaan petani;
b. Peningkatan kapasitas 36.426 orang aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pendidikan tinggi dan menengah pertanian;
c. Peningkatan kompetensi 110.137 orang aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian;
d. Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen dengan tersedianya 177 layanan administrasi dan manajemen.

5. Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2015 – 2019 adalah:

1. Optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat BP3K dan WKPP;
2. Peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat;
3. Revitalisasi STPP dan SMK- PP serta sertifikasi profesi pertanian;
4. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

6. Strategi

Strategi Badan PPSDMP meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (1) Penguatan kelembagaan petani; dan (2) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian. Dalam mewujudkan strategi Kementerian Pertanian yang terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka strategi yang akan dilakukan oleh Badan PPSMDP adalah sebagai berikut:

a. Strategi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk pemantapan sistem penyuluhan pertanian, adalah :

1. Meningkatkan sinergitas pemberdayaan penyuluhan antar dinas teknis, penyuluhan dan balai penelitian;
2. Penguatan BP3K sebagai pusat koordinasi program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan;

3. Pemberdayaan penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian(THL-TBPP), dan Swadaya/swasta;
4. Pemberdayaan Poktan, Gapoktan, dan BUMP;
5. Pengembangan dan penyebaran informasi/materi penyuluhan pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian;
6. Penguatan program dan kerjasama;
7. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana.

b. Strategi Revitalisasi Pendidikan Pertanian

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk revitalisasi pendidikan tinggi pertanian, diantaranya:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan;
2. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
4. Pengembangan kerjasama;

c. Strategi Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk pemantapan sistem pelatihan pertanian untuk meningkatkan daya saing dan kinerja balai pelatihan,

diantaranya:

1. Standarisasi mutu layanan kediklatan:
2. Peningkatan sarana dan prasarana UPT pelatihan
3. Pengembangan dan pemberdayaan P4S;
4. Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan;
5. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi;
6. Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan;
7. Koordinasi internal (lintas eselon I) dan eksternal (lintas sektor)
8. Pengembangan SKKNI sektor pertanian;
9. Pengembangan kelembagaan sertifikasi profesi pertanian;
10. Peningkatan kompetensi ketenagaan sertifikasi pertanian;
11. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi profesi pertanian

d. Strategi Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel:

a. Perencanaan program dan kegiatan berbasis kinerja;
b. Pengembangan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib;
c. Pemantapan reformasi birokrasi melalui pengembangan

organisasi dan ketatalaksanaan;

d. Penguatan sistem evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

7. Program dan Kegiatan Tahun 2016

Program pada tahun 2016 adalah peningkatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian dengan fokus peningkatan efektivitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan pertanian. Oleh karena Badan PPSDMP memiliki fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan, maka tahun 2016 Badan PPSDMP mengemban 2 (dua) Program yaitu: (1) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian; dan (2) Program Pendidikan Menengah Pertanian.

Kegiatan utama yang mendukung program tersebut:

a. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;
b. Revitalisasi Pendidikan Pertanian;
c. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
d. Pendidikan Menengah Pertanian;
e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian, maka Badan PPSDMP menetapkan sasaran program. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2015-2019 ditampilkan pada

Tabel 3 berikut :

Tabel 3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2015-2019

Visi	Misi	Tujuan	IK Tujuan	Sasaran

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri Dan Berdaya Saing Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani	1. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang	1. Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani;	1. Peningkatan kemandirian 42.742 unit kelembagaan petani;	2. Meningkatnya kemandirian 42.742 unit kelembagaan petani ;
	2. Memperkuat pendidikan pertanian yang kredibel	2. Meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;	2. Peningkatan kapasitas 36.426 orang aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pendidikan tinggi dan menengah pertanian;	2. Meningkatnya kapasitas 36.426 orang aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pendidikan tinggi dan menengah pertanian;
	3. Memantapkan sistem pelatihan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing;	3. Meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;	3. Peningkatan kompetensi 110.137 orang aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian;	3. Meningkatnya kompetensi 110.137 orang aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian;
	4. Memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.	4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.	4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen dengan tersedianya 177 layanan administrasi dan manajemen.	4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi 177 layanan administrasi dan manajemen.

Sumber data : Sekretariat Badan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Badan PPSDMP merupakan dokumen penugasan dari Menteri Pertanian kepada Kepala Badan PPSDMP yang ditetapkan pada bulan Januari dan perubahan pada bulan November 2016 karena adanya penambahan APBN-P. Sasaran program yang ditetapkan adalah seperti pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Perubahan target indikator sasaran program
pada bulan Januari dan Oktober 2016

No	Indikator Sasaran Program	Target Awal (Januari)	Target Akhir (Oktober)	Keterangan
1	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani			
	- Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	21.220	21.220	
	- Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya	2.000	2.000	
2	Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur			
	- Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja	5.100	5.100	
	- Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja	600	600	
	- Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja	4.500	4.500	
3	Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian			

	-	Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	23.397	25.513	Adanya penambahan anggaran APBN-P
	-	Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	16.032	18.005	
	-	Jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	7.881	7.508	

Sumber data : Sekretariat Badan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Badan PPSDMP dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2015 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yangmengelompokan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%) dan (4) kurang berhasil (capaian<60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasakan ketentuan pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor.196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor.143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis indikator kinerja sasaran strategis (IKKS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact* (*lag indicator*). Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) eselon I harus menggunakan jenis

indikator *output/ outcome*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga eselon II harus menggunakan *lag indicator*.

B. Capaian Kinerja Badan PPSDMP

1. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2016

Badan PPSDMP sebagai salah satu unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam mendukung kedaulatan pangan telah menetapkan standar kinerja 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan PPSDMP Tahun 2015 - 2019. Tiga sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yaitu : (1) Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani; (2) Meningkatnya kapasitas aparatur dan non aparatur; serta (3) Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian.

Pengukuran kinerja merupakan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2016. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan pencapaian *outcome* Badan PPSDMP.

Realisasi kinerja Badan PPSDMP tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani, yang diukur dengan jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dan jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya
b. Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur,

yang diukur dengan jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja

c. Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian, yang diukur dengan Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya

Hasil pengukuran kinerja Badan PPSDMP Tahun 2016 pada masing-masing sasaran strategis disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5

Hasil Pengukuran Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2016

No	Indikator Sasaran Program	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani				
	- Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	21.220	20.978	98,86	Berhasil
	- Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya	2.000	2.000	100	Berhasil
2	Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur				
	Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja	5.100	5.100	100	Berhasil
	- Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja	600	600	100	Berhasil
	- Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah kerja	4.500	4.500	100	Berhasil
3	Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian				
	Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	25.513	25.477	99,86	Berhasil
	- Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	18.005	17.567	97,57	Berhasil
	- Jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	7.508	7.910	105,35	Sangat Berhasil

Sumber : Sekretariat Badan 2016

Tabel 5 diatas menunjukan secara umum kisaran persentase capaian kinerja Badan PPSDMP adalah 97,57% - 105,35%, yaitu telah

mencapai target (BERHASIL) sampai dengan melebihi target (SANGAT BERHASIL). Khususnya pada indikator meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur, persentase capaian targetnya adalah 100%. Capaian target tertinggi adalah jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya yaitu sebesar 105,35%.

2. Perbandingan Kinerja Badan PPSDMP selama 6 (Enam) Tahun.
   Tahun 2011 sd 2016

A. Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Petani

1. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Jumlah Kelembagaan Petani Yang Meningkat Kapasitasnya (unit)

Realisasi pencapaian kinerja meningkatnya jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2016 berjumlah 20.978 unit dari target 21.220 unit, dengan persentase capaian kinerja mencapai 98,86%. Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja ini selama 6 (enam) tahun terakhir dijabarkan pada gambar 3.

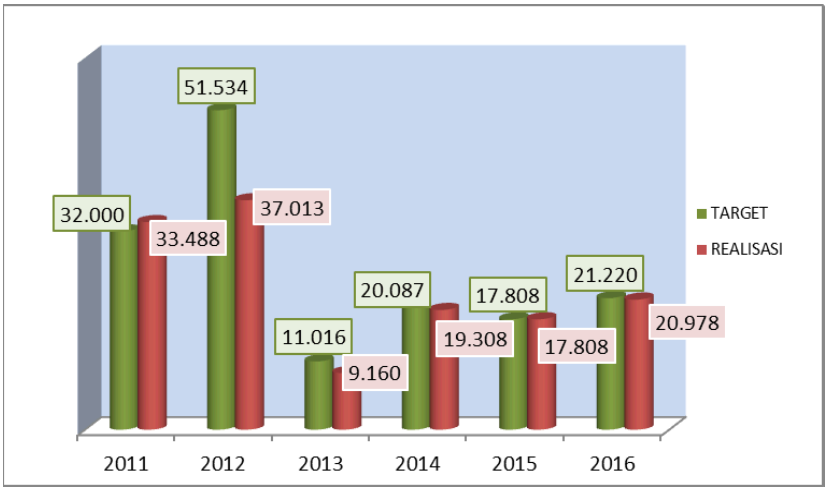

Gambar 3. Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2011 – 2016

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 realisasi pencapaian target kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya , rata-rata kurang memenuhi target sedangkan di Tahun 2011 dan Tahun 2015 pencapaian melebihi target.

Persentase capaian kinerja pada tahun 2012 (71,82%), 2013 (83,15%), 2014 (96,12%) dan 2016 (98,86%) tidak memenuhi target kinerja. Pada tahun 2015 (100%) persentase pencapaian dapat memenuhi target, sedangkan pada tahun 2011 (104,65%) dapat melebihi target kinerja yang diharapkan. Secara rinci persentase capaian kinerja jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 4.

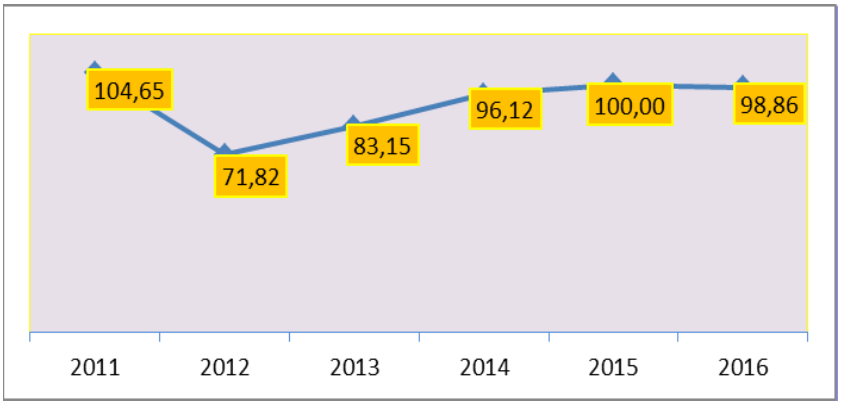

Gambar 4. Persentase capaian kinerja jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2011-2016

Persentase capaian kinerja ditahun 2016 (98,86%) tidak memenuhi target kinerja disebabkan permasalahan antara lain Perubahan kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi/kabupaten/kecamatan disetiap daerah maka admin petugas data banyak yang beralih tugas, pindah dan mutasi sehingga *updating* data kelembagaan mengalami hambatan. Penumbuhan kelembagaan petani juga mengalami masalah karena anggaran pembentukan kelompok tani tidak tersedia. Selain itu peningkatan kelas kelompoktani juga menjadi kendala. Berdasarkan analisis permasalahan diatas maka didapat 2 (dua) akar masalah tidak tercapainya target kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah pada tabel 6.

Tabel 6
Rekomendasi Solusi Untuk Akar Permasalahan Pencapaian Kinerja Meningkatnya Jumlah Kelembagaan Petani Yang

Meningkat Kapasitasnya Tahun 2016

No	Akar Masalah	Rekomendasi Solusi
1	Perubahan kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi/ kabupaten/kecamatan disetiap daerah maka admin petugas data banyak yang beralih tugas, pindah dan mutasi sehingga updating data kelembagaan mengalami hambatan	Melakukan pembinaan dan pelatihan admin petugas updating data di tingkat provinsi/kabupaten/ kecamatan
2	Adanya kelompoktani yang tidak berjalan/kelas kelompok menurun kualitasnya	Melakukan pembinaan peningkatan kelas kemampuan kelompok

Sumber : Pusat Penyuluhan Pertanian 2016

Untuk mengatasi kedua akar permasalahan tersebut maka rekomendasi perbaikan kinerja yang harus dilakukan adalah :

a. Melakukan pembinaan dan pelatihan admin petugas updating data di tingkat provinsi/kabupaten/ kecamatan
b. Melakukan pembinaan peningkatan kelas kemampuan kelompok

2. Pencapaian Kinerja Jumlah BP3K yang Meningkat Kapasitasnya (unit)

Realisasi pencapaian kinerja jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2016 berjumlah 2.000 unit dari target 2.000 unit, dengan persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Target dan realisasi capaian kinerja ini selama 6

(enam) tahun terakhir dijabarkan pada gambar 5.

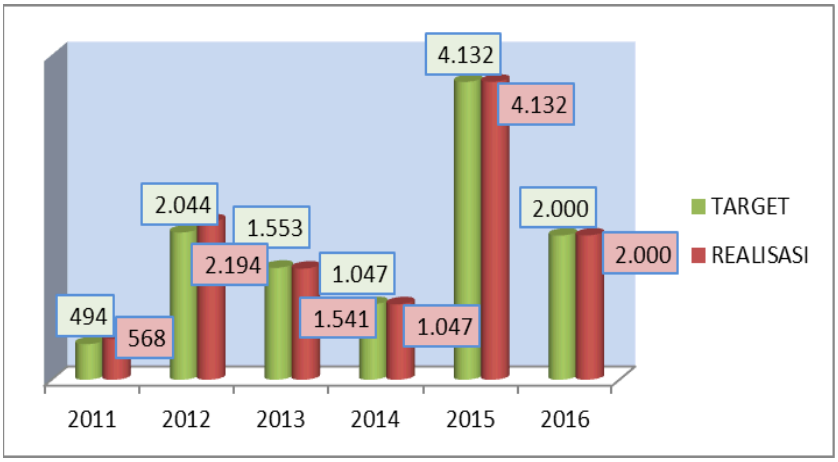

Gambar 5. Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya tahun 2011–2016

Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2011-2016 selalu berhasil mencapai target, kecuali tahun 2013. Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebagai simpul koordinasi program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian sekaligus sebagai pusat data dan informasi pertanian di kecamatan. Dengan fasilitasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di BP3K dalam rangka mencerdaskan dan membangun keswadayaan serta kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha serta masyarakat perdesaan pada umumnya. Tahapan Kegiatan peningkatan kapasitas BP3K, yaitu: (1) Temu teknis penyuluhan di kecamatan (kec), (2) Rembug tani (kec), (3) Kursus tani, (kec), (4) *Farmer's Field Day* (FFD) (kec), (5)

Latihan, kunjungan, dan monev (kec). Sasaran BP3K pada tahun 2016 yang difasilitasi sebanyak 2000 unit. Bila dirinci penumbuhkembangan penyuluh swadaya memegang peran penting dalam pendampingan bagi petani di sentra produksi. Kegiatan pemberdayaan penyuluh swadaya yaitu demplot, kursus tani, dan bantuan transport penyuluh swadaya. Kinerja ini tercapai dengan baik oleh adanya bimbingan teknis dan pembinaan serta evaluasi yang dilakukan secara berjenjang, baik dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja ini adalah ada beberapa kondisi bangunan BP3K yang masih harus diperbaiki atau direnovasi karena merupakan bentuk bangunan lama.

Gambar 6. Kegiatan Temu Teknis Peningkatan kapasitas BP3K di Kecamatan Sulang, tahun 2016

Persentase realisasi capaian kinerja terhadap target bagi BP3K yang meningkat kapasitasnya tahun 2011 – 2016 tersaji pada Gambar 7.

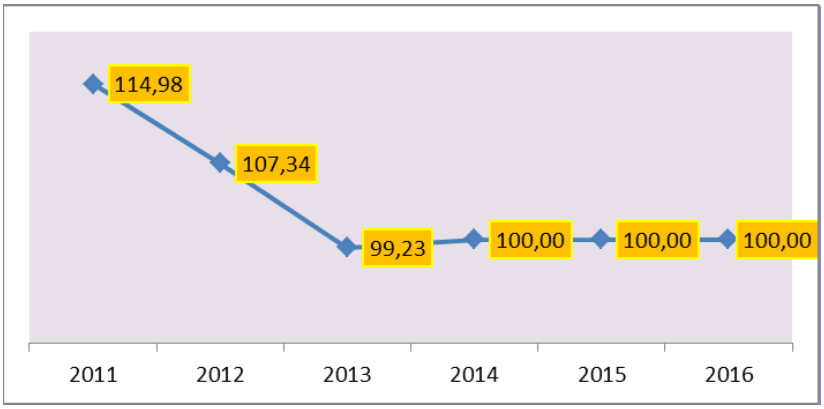

Gambar 7. Persentase capaian kinerja terhadap target Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya tahun 2011–2016

B. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pertanian dan Non aparatur Pertanian

1. Pencapaian Kinerja Jumlah SDM Lulusan Pendidikan Tinggi Dan Pendidikan Menengah Pertanian Yang Memenuhi Standar Kompetensi Kerja (orang).

   Realisasi pencapaian kinerja jumlah sdm lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja ini pada tahun 2016 adalah 5.100 orang dari target 5.100 orang. Persentase capaian kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja adalah 100%. Target dan realisasi capaian kinerja ini selama 6 (enam) tahun terakhir dijabarkan pada gambar 8.

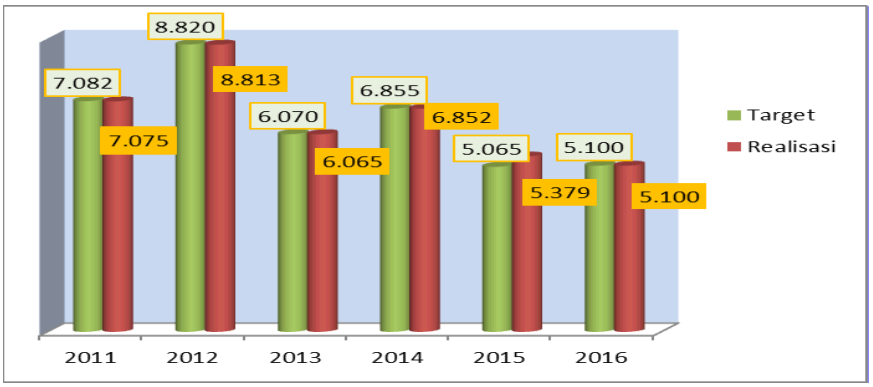

Gambar 8. Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi Kerja (orang), tahun 2011 – 2016.

Gambar 8 di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2011-2014 realisasi pencapaian kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang), kurang memenuhi target. Sedangkan tahun 2015 dan 2016 realisasi pencapaian sudah memenuhi target.

Gambar 9. Wisuda Sarjana Sains Terapan STPP Medan Tahun 2016

Persentase jumlah lulusan dari tahun 2011 (99,90%), 2012 (99,92%), 2013 (99,92%) dan 2014 (99,96%) realisasi capaian kinerja belum mencapai 100%. Pada tahun 2015, pencapaian kinerja telah melebihi target (106,20%), sedangkan tahun 2016 target (100%) telah terpenuhi. Persentase capaian kinerja terhadap target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang), tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada gambar 10.

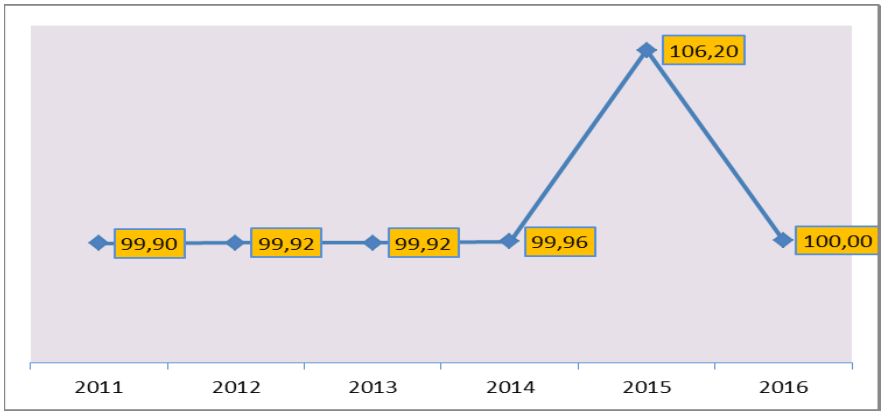

Gambar 10. Persentase capaian kinerja terhadap target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja tahun 2011 – 2016.

2. Pencapaian Kinerja Jumlah SDM Lulusan Pendidikan Tinggi Yang Memenuhi Standar Kompetensi Kerja (orang)

Realisasi pencapaian kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja ini pada tahun 2016 adalah 600 orang dari target 600 orang. Persentase capaian kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja adalah 100%. Target dan realisasi capaian kinerja ini selama 6 (enam) tahun terakhir dijabarkan pada gambar 11 .

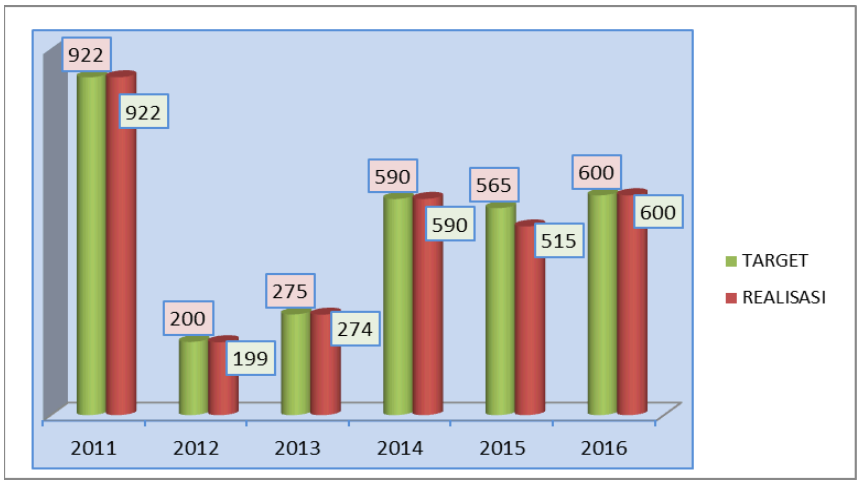

Gambar 11. Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja, tahun 2011-2016

Gambar 11 di atas menunjukkan bahwa tahun 2012-2015 realisasi pencapaian kinerja jumlah sumberdaya manusia lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja kurang memenuhi target. Sedangkan tahun 2011, 2014 dan 2016, target kinerja tercapai.

Persentase capaian kinerja pada tahun 2012 (99,50%), 2013

(99,64%) dan 2015 (91,15), belum memenuhi target 100%. Target kinerja dapat tercapai masing-masing di tahun 2011,2014 dan 2016 masing-masing 100%. Persentase pencapaian kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja, tahun 2011-2016 secara rinci dapat dilihat pada gambar 12.

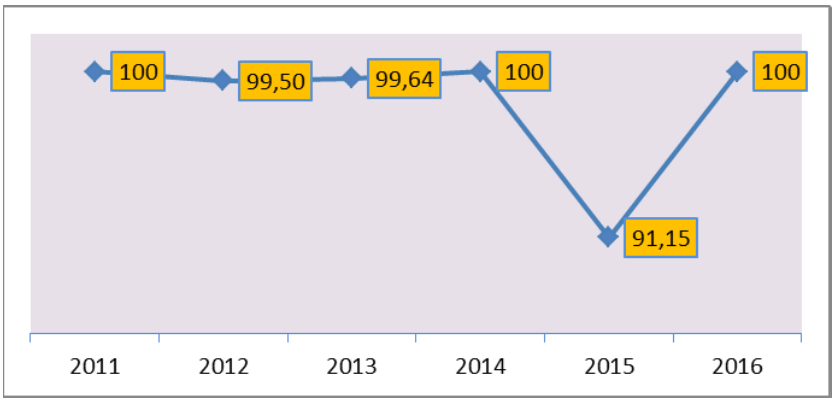

Gambar 12. Persentase Pencapaian Kinerja Jumlah SDM Lulusan Pendidikan Tinggi Yang Memenuhi Standar Kompetensi Kerja, tahun 2011-2016

3. Pencapaian Kinerja Jumlah SDM Lulusan Pendidikan Menengah Pertanian yang Memenuhi Standar Kompetensi Kerja (orang)

Realisasi pencapaian kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja ini pada tahun 2016 adalah 4.500 orang dari target 4.500 orang. Persentase capaian kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan

menengah yang memenuhi standar kompetensi kerja adalah 100%. Target dan realisasi capaian kinerja ini selama 6 (enam) tahun terakhir dijabarkan pada gambar 13.

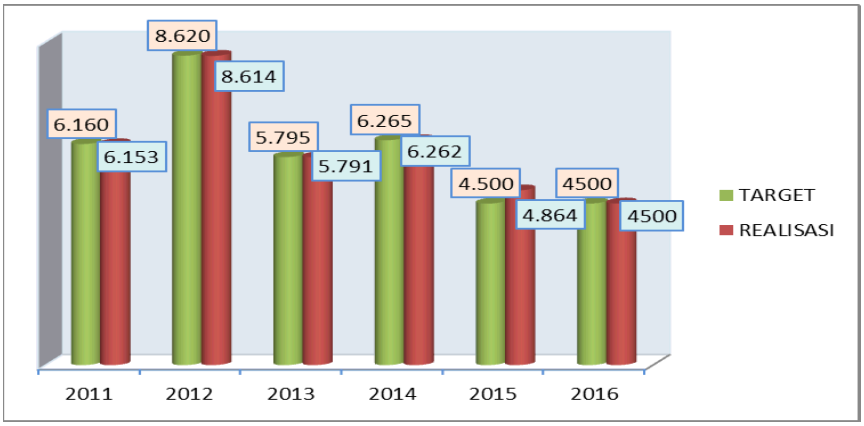

Gambar 13. Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja, tahun 2011 – 2016.

Gambar 13 diatas menunjukan bahwa realisasi pencapaian target kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja pada tahun 2011-2016 telah mencapai target yang diharapkan (100%).

Persentase capaian kinerja pada tahun 2011-2016 sudah memenuhi target kinerja (100%). Pada tahun 2015 capaian kinerja telah melampaui target (108%). Persentase pencapaian Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar

kompetensi kerja, tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada gambar 14.

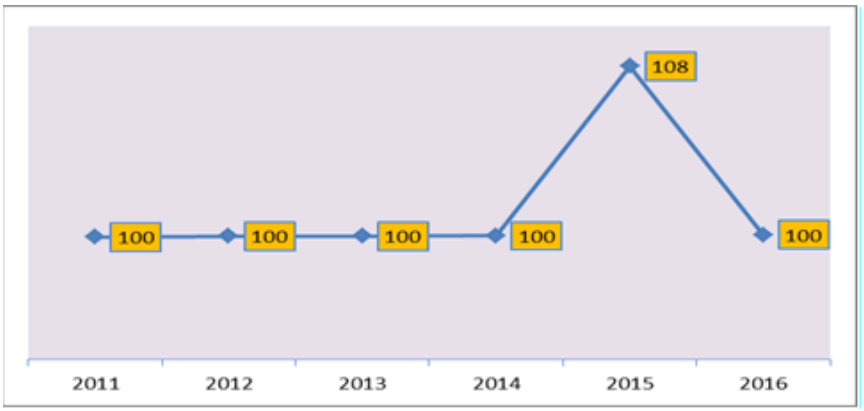

Gambar 14. Persentase target dan realisasi jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja tahun 2011–2016.

C. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pertanian dan Non Aparatur Pertanian

1. Pencapaian Kinerja Jumlah Aparatur Dan Non Aparatur Pertanian yang Meningkat Kompetensi Kerjanya (Orang)

Realisasi pencapaian kinerja jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya ini pada tahun 2016 adalah 25.477 orang dari target 25.513 orang. Persentase capaian kinerja jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya adalah 99,86%. Target dan realisasi capaian kinerja ini selama 6 (enam)

tahun terakhir dijabarkan pada gambar 15.

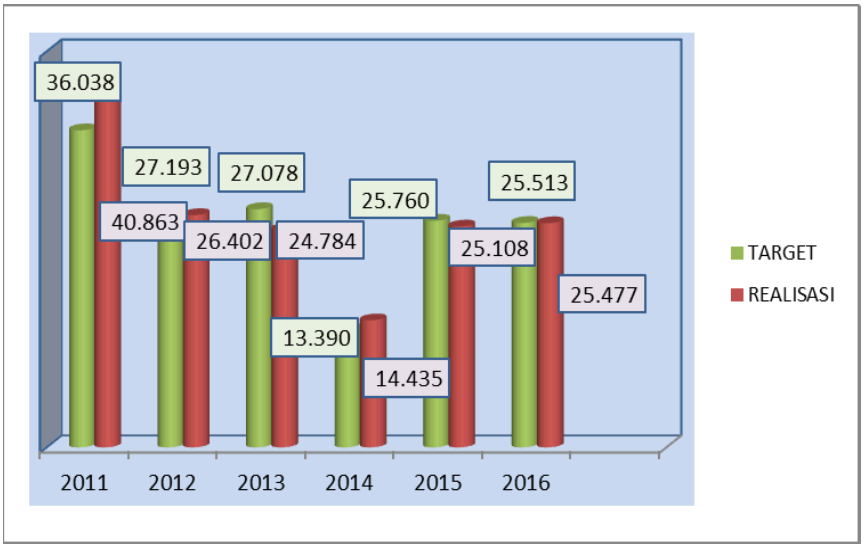

Gambar 15. Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya tahun 2011-2016

Gambar 15 di atas menunjukkan bahwa realisasi yang melampaui target terjadi di tahun 2011 dan 2014. Sedangkan tahun 2012, 2013, 2015,2016 menunjukkan bahwa realisasi aparatur dan non aparatur yang meningkat kompetensinya belum sesuai target.

Persentase capaian kinerja telah melampaui target pada tahun 2011 (113,39%) dan 2014 (107,80%). Sedangkan keadaan kurang memenuhi target kinerja adalah pada tahun 2012 (97,09%), 2013 (91,53%), 2015 (97,47%) dan 2016 (99,86%).

Persentase pencapaian target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja, tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada gambar 16.

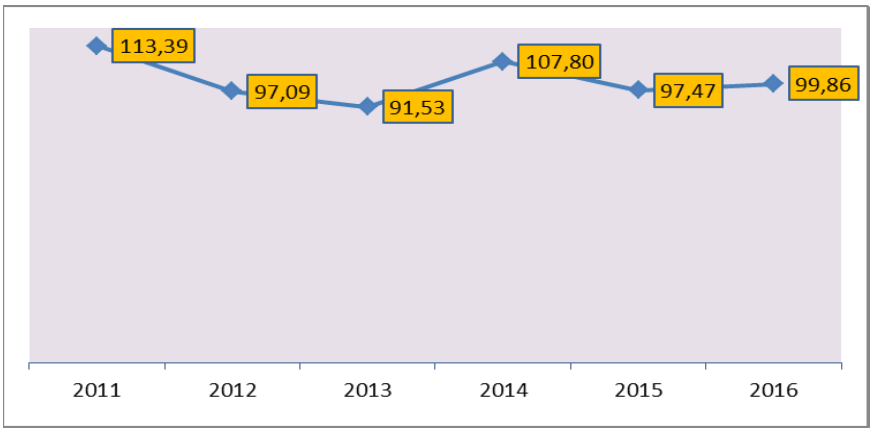

Gambar 16. Persentase capaian kinerja Jumlah Aparatur Dan Non Aparatur Pertanian Yang Meningkat Kompetensi Kerjanya tahun 2011-2016

Persentase capaian kinerja ditahun 2016 (99,86%) tidak memenuhi target kinerja disebabkan permasalahan adanya peserta pelatihan yang berhalangan hadir pada saat diklat dan adanya diklat yang tidak dapat terselenggara disebabkan anggarannya terkena *self blocking*/pemotongan (60 orang output sertifikasi di BBPP Lembang tidak dilaksanakan). Berdasarkan analisis permasalahan diatas maka akar masalah tidak tercapainya target capaian kinerja jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya adalah pada tabel 7.

Tabel 7
Rekomendasi Solusi Untuk Akar Permasalahan
Jumlah Aparatur Dan Non Aparatur Pertanian Yang Meningkat
Kompetensi Kerjanya Tahun 2016

No	Akar Masalah	Rekomendasi Solusi
1	Peserta pelatihan yang berhalangan hadir pada saat diklat	Agar disiapkan calon peserta diklat untuk menggantikan peserta yang berhalangan hadir
2	Diklat yang tidak dapat terselenggara disebabkan anggarannya terkena *self blocking*/pemotongan	Kegiatan diklat yang sudah dijadwalkan awal tahun agar segera dilaksanakan untuk menghindari adanya pemotongan anggaran

Sumber : Pusat Pelatihan Pertanian 2016

Untuk mengatasi kedua akar permasalahan tersebut maka rekomendasi perbaikan kinerja tahun mendatang yang harus dilakukan adalah :

a. Agar disiapkan calon peserta diklat untuk menggantikan peserta yang berhalangan hadir
b. Kegiatan diklat yang sudah dijadwalkan awal tahun agar segera dilaksanakan untuk menghindari adanya pemotongan anggaran

1. Pencapaian Kinerja Jumlah Aparatur Pertanian yang Meningkat Kompetensi Kerjanya (Orang)

Realisasi pencapaian kinerja jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya ini pada tahun 2016 adalah 17.567 orang dari target 18.005 orang. Persentase capaian kinerja kinerja jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya adalah 97,57%. Target dan realisasi capaian kinerja ini selama 6 (enam) tahun terakhir dijabarkan pada gambar 17.

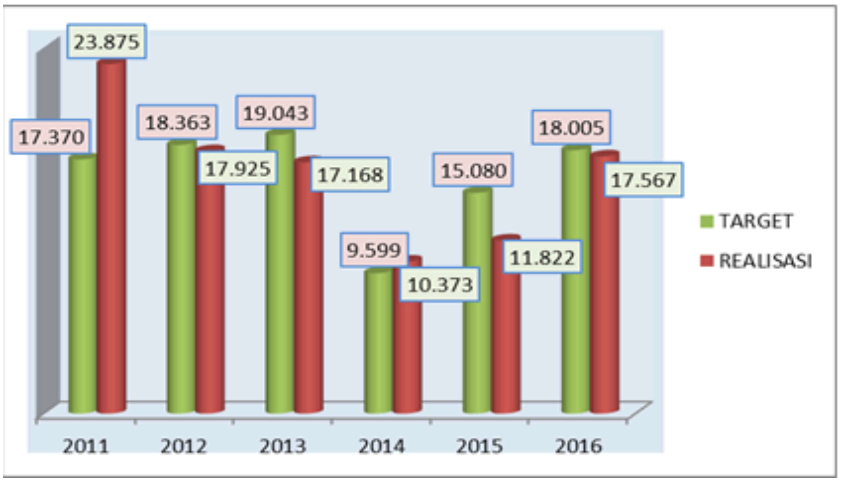

Gambar 17. Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya tahun 2011-2016

Gambar 17 diatas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian target dari jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanyatelah melebihi target ditahun 2011 dan 2014. Pencapaian kinerja tidak memenuhi target adalah ditahun 2012, 2013, 2015 dan 2016.

Persentase capaian kinerja pada tahun 2011 (137%) dan 2014 (108,06%) dapat melampaui target. Sedangkan ditahun 2012 (97,61%), 2013 (90,15%), 2015 (78,40%) dan 2016 (97,57%) tidak memenuhi target. Persentase perkembangan capaian kinerja dapat dilihat pada gambar 18.

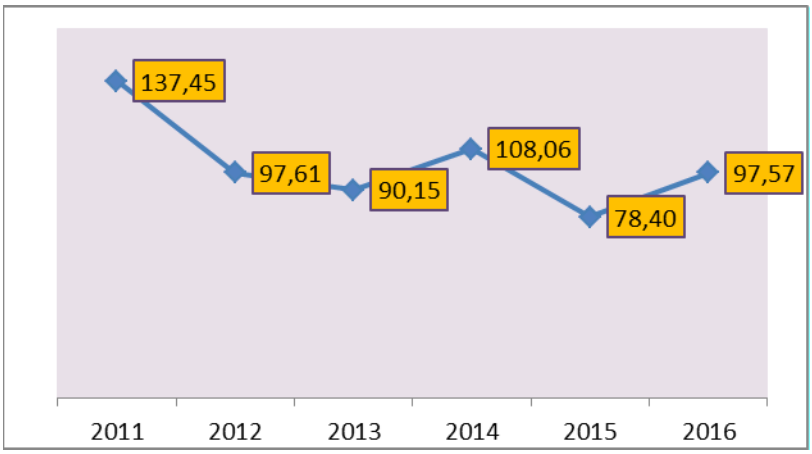

Gambar 18. Persentase capaian kinerja jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya tahun 2011-2016

1. Pencapaian Kinerja Jumlah Non Aparatur Pertanian yang Meningkat Kompetensi Kerjanya (Orang)

Realisasi pencapaian kinerja jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya ini pada tahun 2016 adalah 7.910 orang dari target 7.508 orang. Persentase capaian kinerja jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya adalah melampaui target yaitu 105,35%. Target dan realisasi capaian kinerja ini selama 6 (enam) tahun terakhir dijabarkan pada gambar 19.

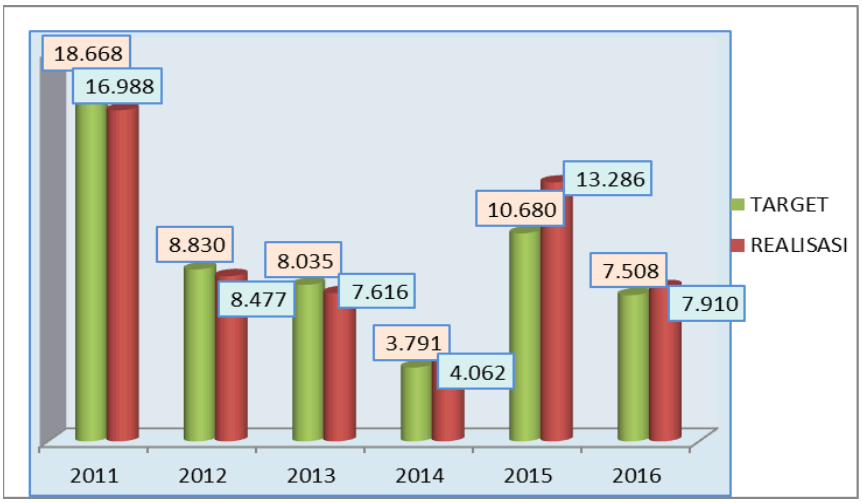

Gambar 19. Target dan realisasi pencapaian kinerja jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya tahun 2011-2016

Gambar 19 diatas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian target dari jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya telah melebihi target ditahun 2014, 2015 dan 2016. Pencapaian kinerja tidak memenuhi target adalah ditahun 2011, 2012, dan 2013.

Persentase capaian kinerja pada tahun 2014 (107,15%), 2015 (124,40%) dan 2016 (105,35%) dapat melampaui target. Sedangkan ditahun 2011 (91%), 2012 (96%), dan 2013 (94,79%) tidak memenuhi target. Persentase perkembangan capaian kinerja dapat dilihat pada gambar 20.

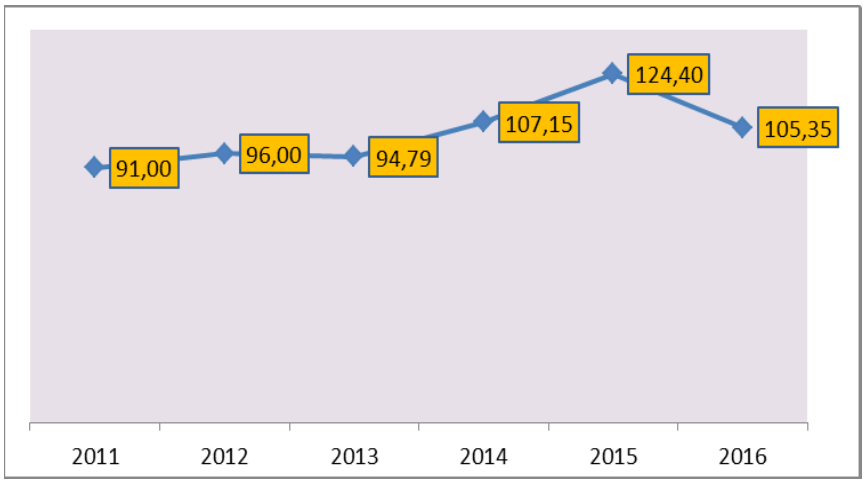

Gambar 20. Persentase capaian kinerja jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya tahun 2011-2016

Gambar 21. Kegiatan Diklat Metodologi Penyuluhan Pertanian Partisipatif (MP3) bagi Penyuluh, di BBPP Lembang

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Badan PPSDMP Jangka Menengah

(2015 dan 2016) Dengan Target Renstra Badan PPSDMP

A. Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Petani

1. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Jumlah Kelembagaan Petani Yang Meningkat Kapasitasnya (unit)

Perkembangan target kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan PPSDMP Tahun 2015–2019 adalah seperti pada gambar 22.

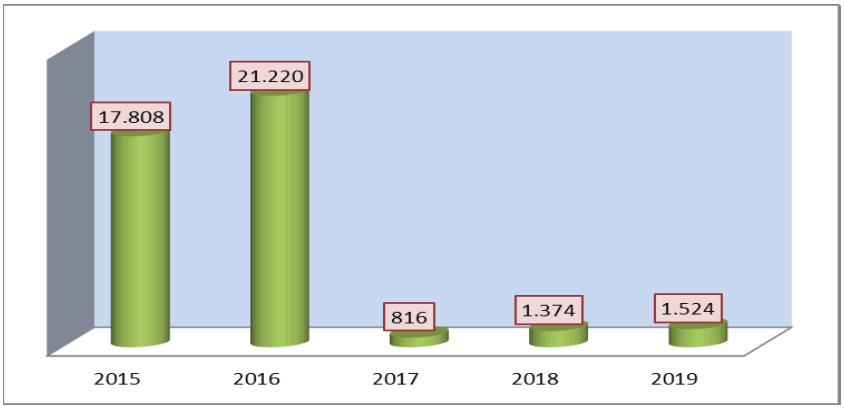

Gambar 22. Target jumlah kelembagaan petani yang Meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019.

Gambar 22 diatas menunjukkan bahwa dari target sesuai Renstra Badan PPSDMP tahun 2015–2019 yaitu meningkatnya 42.743 unit kelembagaan petani, target yang sudah tercapai adalah pada tahun 2015 yaitu berjumlah 17.808 unit (41,66%) dan pada tahun 2016 berjumlah 21.220 unit (49,65%). Persentase perkembangan target kelembagaan tani tersebut

dapat dilihat pada gambar 23.

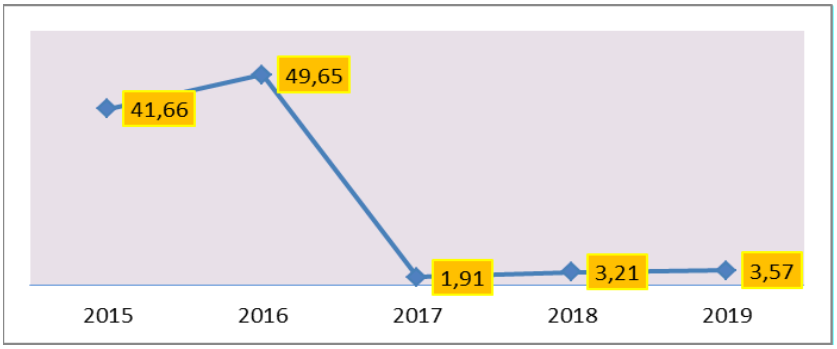

Gambar 23. Persentase pencapaian target jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019

2. Pencapaian Kinerja Jumlah BP3K yang Meningkat Kapasitasnya (unit)

Perkembangan target kinerja BP3K yang meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015–2019 adalah seperti pada gambar 24.

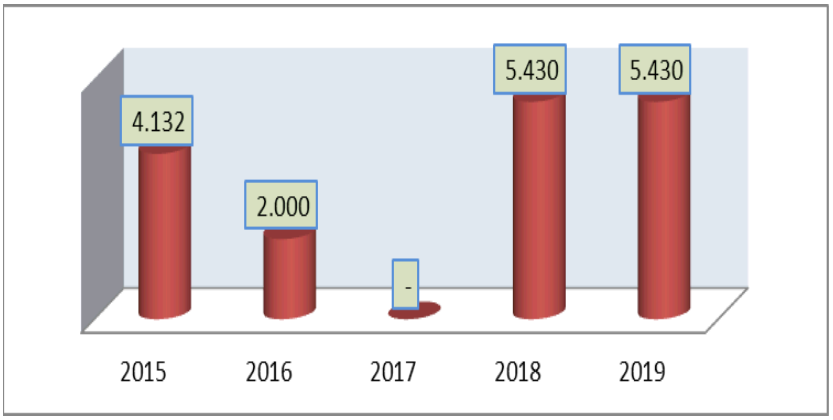

Gambar 24. Target jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019

Gambar 24 di atas menunjukan bahwa dari target sesuai Renstra Badan PPSDMP tahun 2015–2019, jumlah target BP3K yang meningkat kapasitasnya yaitu 16.992 unit. Persentase perkembangan target kinerja yang sudah tercapai adalah pada tahun 2015, yaitu berjumlah 4.132 unit (24,32%) dan tahun 2016 berjumlah 2.000 unit (11,77%). Persentase target jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya dapat dilihat pada gambar 25.

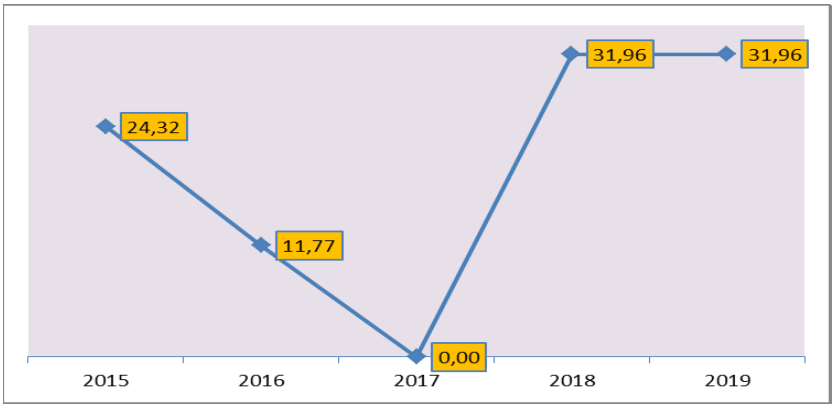

Gambar 25. Persentase perkembangan target jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019

Catatan.

Menurut Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019, bahwa pada tahun 2017 target IKU jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya di-nol-kan karena adanya kebijakan refokusing dan pemotongan anggaran untuk kegiatan TA.2017

B. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pertanian dan Non aparatur Pertanian

1. Pencapaian Kinerja Jumlah SDM Lulusan Pendidikan Tinggi Dan Pendidikan Menengah Pertanian Yang Memenuhi Standar Kompetensi Kerja (orang).

Perkembangan target kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015 – 2019 adalah seperti pada gambar 26.

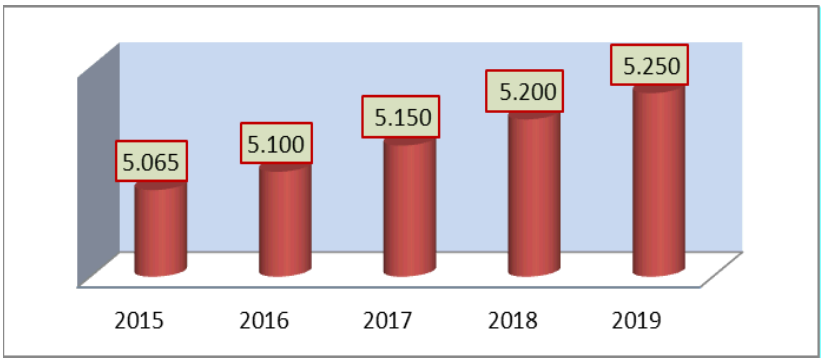

Gambar 26. Perkembangan target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015 – 2019.

Gambar 26 di atas menunjukkan bahwa dari target sesuai Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019 yaitu jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah

pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja berjumlah 25.765 orang. Sampai saat ini target yang telah tercapai adalah pada tahun 2015 berjumlah 5.065 orang (19,66%) dan pada tahun 2016 berjumlah 5.100 orang (19,79%). Persentase perkembangan target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015–2019 dapat dilihat pada gambar 27.

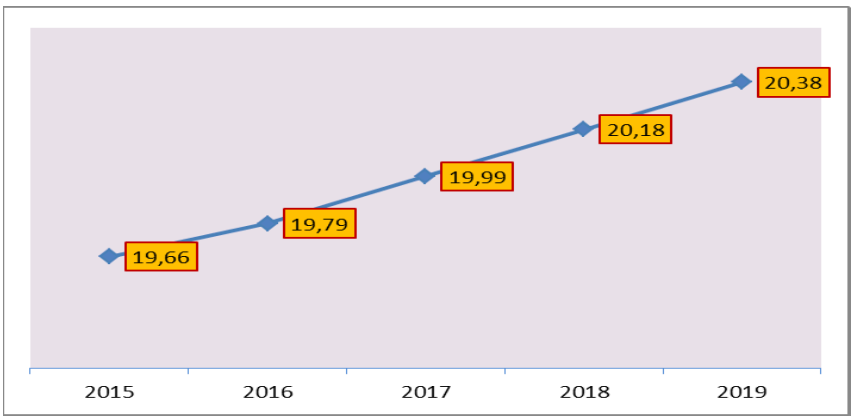

Gambar 27. Persentase perkembangan target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan Menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015–2019.

2. Pencapaian Kinerja Jumlah SDM Lulusan Pendidikan Tinggi Yang Memenuhi Standar Kompetensi Kerja (orang)

Perkembangan target kinerja jumlah SDM lulusan

pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019 adalah seperti pada gambar 28.

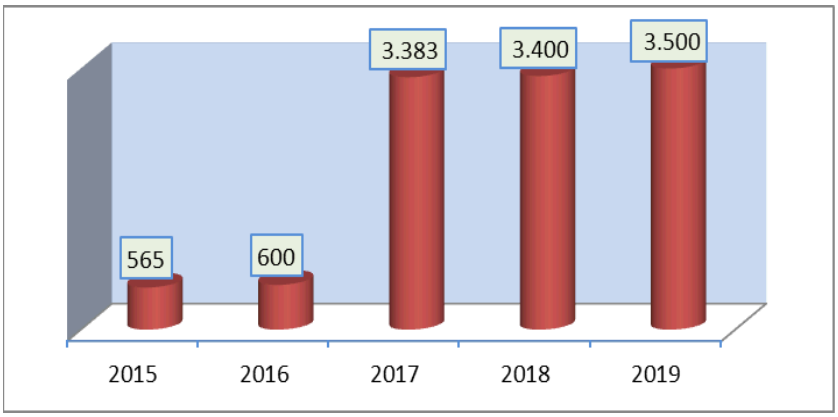

Gambar 28. Target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja, menurut Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019

Gambar 28 di atas menunjukkan bahwa dari target sesuai Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019 yaitu jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja berjumlah 11.448 orang. Sampai saat ini target yang telah tercapai adalah pada tahun 2015 berjumlah 565 orang (4,94%) dan pada tahun 2016 berjumlah 600 orang (5,24%).

Persentase perkembangan target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015 – 2019 dapat

dilihat pada gambar 29.

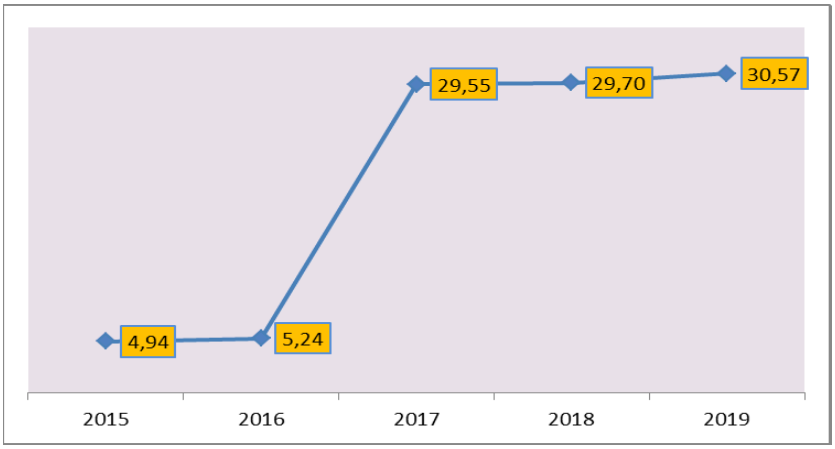

Gambar 29. Persentase target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja, menurut Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019

3. Pencapaian Kinerja Jumlah SDM Lulusan Pendidikan Menengah Pertanian yang Memenuhi Standar Kompetensi Kerja (orang)

Perkembangan target kinerja jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019 adalah seperti pada gambar 30.

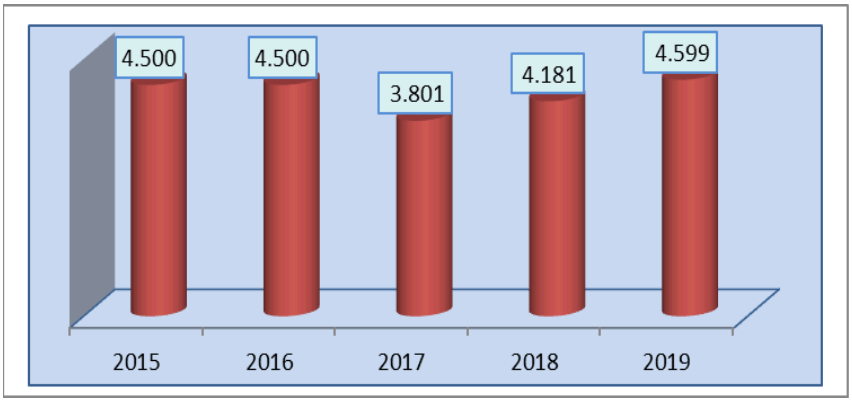

Gambar 30. Target jumlah SDM lulusan pendidikan menengah yang memenuhi standar kompetensi kerja, menurut Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019

Gambar 30 diatas menunjukkan bahwa dari target sesuai Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019 yaitu jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja berjumlah 21. 581orang. Sampai saat ini target yang telah tercapai adalah pada tahun 2015 berjumlah 4.500 orang (20,85%) dan pada tahun 2016 berjumlah 4.500 orang (20,85%).

Persentase perkembangan target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar 31.

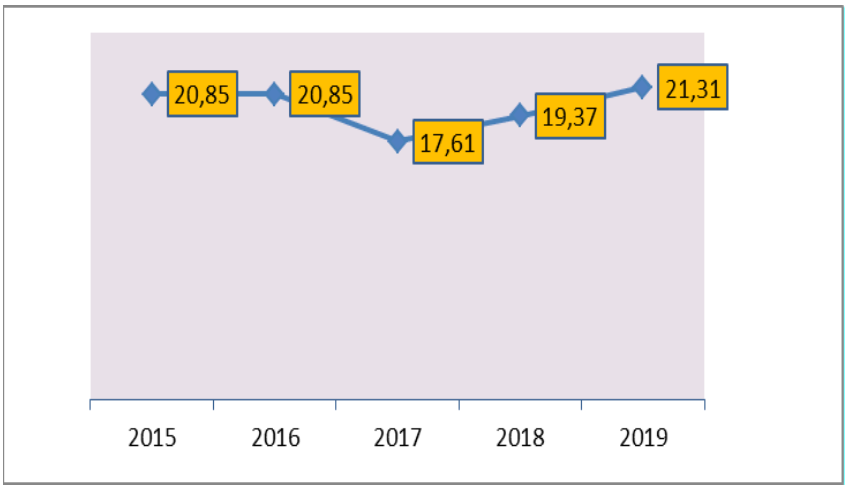

Gambar 31. Persentase perkembangan target jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja, menurut Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019

C. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pertanian dan Non Aparatur Pertanian

1. Pencapaian Kinerja Jumlah Aparatur Dan Non Aparatur Pertanian yang Meningkat Kompetensi Kerjanya (Orang)

Perkembangan target kinerja jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019 adalah seperti pada gambar 32.

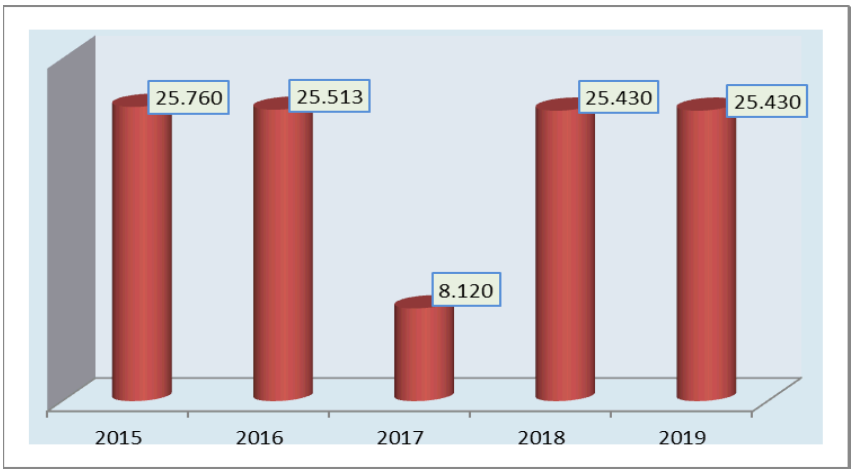

Gambar 32. Target jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya, menurut Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019

Gambar 32 di atas menunjukkan bahwa dari target sesuai Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019 yaitu jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya berjumlah 110.253 orang. Sampai saat ini target yang telah tercapai adalah pada tahun 2015 berjumlah 25.760 orang (23,36%) dan pada tahun 2016 berjumlah 25.513 orang (23,14%).

Persentase perkembangan target jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar 33.

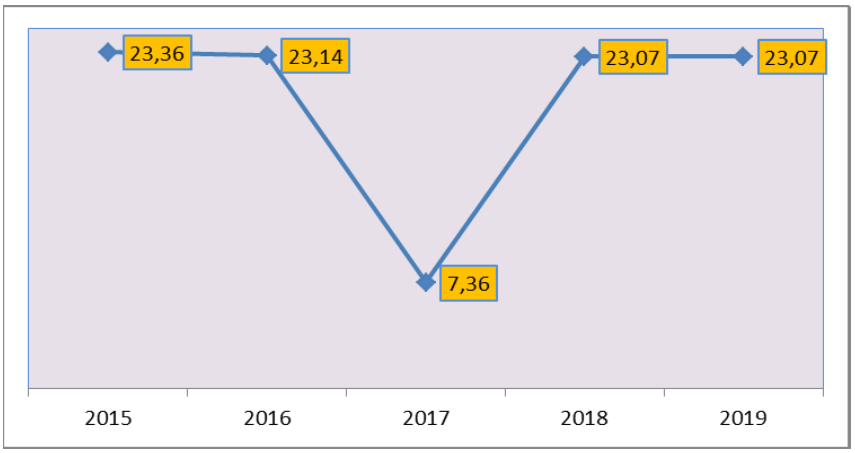

Gambar 33. Persentase pencapaian target jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya, menurut Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019

2. Pencapaian Kinerja Jumlah Aparatur Pertanian yang Meningkat Kompetensi Kerjanya (Orang)

Perkembangan target kinerja jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019 adalah pada gambar 34.

Gambar 34. Target jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019

Gambar 34 diatas menunjukkan bahwa dari target sesuai Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019, total perkembangan aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya yaitu berjumlah 73.225 orang. Target yang sudah tercapai adalah ditahun 2015 yaitu 15.080 orang (20,59%) dan pada tahun 2016 yaitu 10.005 orang (24,59%). Persentase target jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 35.

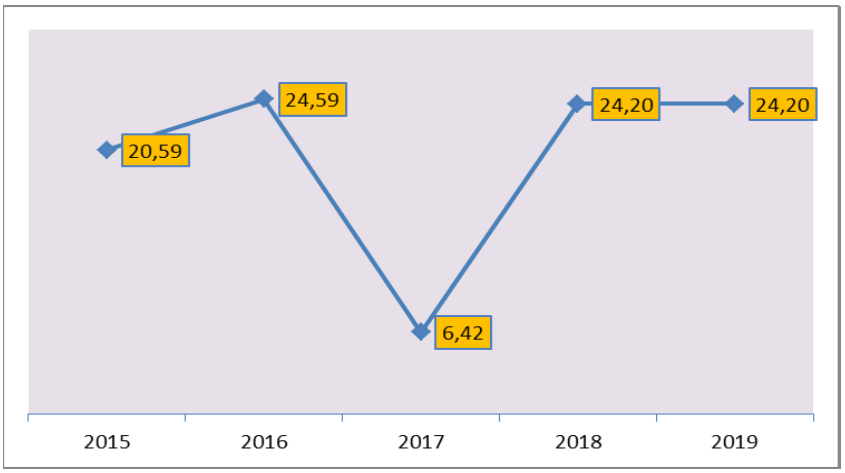

Gambar 35. Persentase pencapaian target jumlah aparatur Pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019

3. Pencapaian Kinerja Jumlah Non Aparatur Pertanian yang Meningkat Kompetensi Kerjanya (Orang)

Perkembangan target kinerja jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019 adalah pada gambar 36.

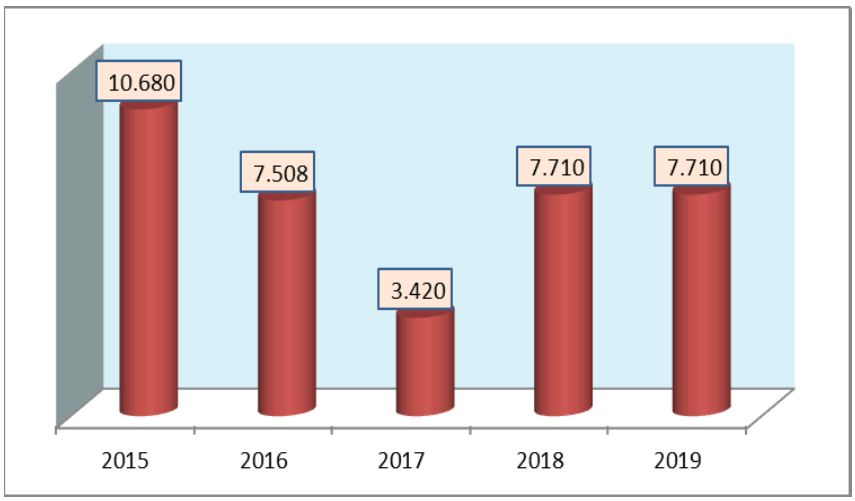

Gambar 36. Target jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019

Gambar 36 diatas menunjukan bahwa dari target sesuai Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019, total perkembangan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya yaitu berjumlah 37.028 orang. Target yang sudah tercapai adalah ditahun 2015 yaitu 10.680 orang (28,84%) dan pada tahun 2016 yaitu 7.508 orang (20,28%). Persentase target jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 37.

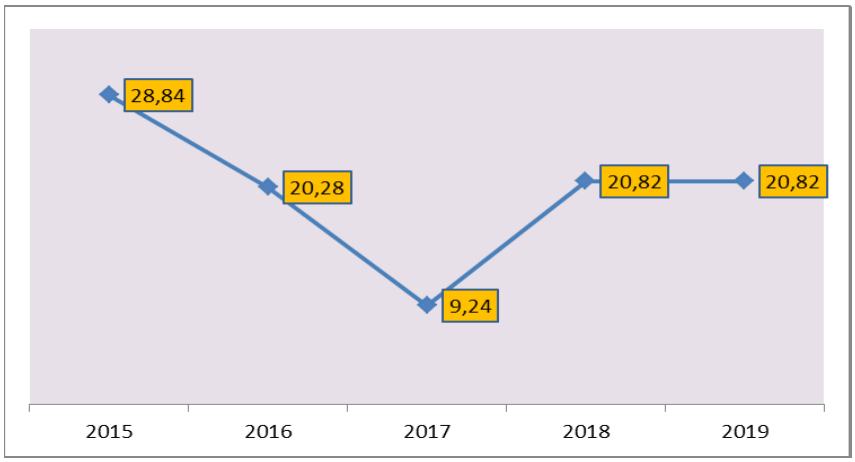

Gambar 37. Persentase pencapaian target jumlah non aparatur Pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Pusat Penyuluhan Pertanian

a. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi

Berdasarkan hasil serapan terhadap indikator kinerja jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan berdasarkan realisasi anggaran mencapai 94,17% persen atau sebesar Rp 150.108.959.143,- (Seratus lima puluh miliar seratus delapan juta Sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dari pagu anggaran Rp. 159.404.592.00,-

(Seratus lima puluh Sembilan miliyar empat ratus empat juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

b. Kelembagaan Petani dan Ekonomi Petani yang difasilitasi

Berdasarkan hasil serapan terhadap indikator kinerja jumlah kelembagaan petani dan ekonomi petani tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan berdasarkan realisasi anggaran mencapai 93,16% persen atau sebesar Rp 77.305.241.800 (Tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus). dari pagu anggaran Rp.82.982.150.000,- (Delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh juta rupiah)

c. Ketenagaan Penyuluhan yang difasilitasi

Berdasarkan hasil serapan terhadap indikator kinerja jumlah ketenagaan penyuluhan tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan berdasarkan realisasi anggaran mencapai 98,23 % persen atau sebesar Rp 477.310.631.940 (Empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dari pagu anggaran Rp. 485.929.162.000 ,- (Empat ratus delapan puluh lima miliar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).

d. Dokumen Program dan Kerjasama, Penyelenggaraan, Monev

dan Pembinaan Ketenagaan

Berdasarkan hasil capaian kinerja terhadap indikator kinerja jumlah Dokumen Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan, Dokumen Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Dokumen Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan dari target 57 dokumen, terealisasi 57 dokumen (100%).

Beberapa permasalahan yang menghambat dalam pencapaian kinerja tersebut adalah adanya revisi DIPA sampai 8 (delapan) kali menghambat terealisasnya pelaksanaan kegiatan.

Solusi untuk permasalahan tersebut adalah dibuatnya jadwal palang kegiatan, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dibuat di awal.

2. Pusat Pendidikan Pertanian

Berdasarkan sasaran strategis Pusdiktan seperti tercantum dalam Renstra Pusdiktan tahun 2015-2019, hasil analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut pada Tahun 2016 antara lain disebabkan :

a. Disebabkan terjadi pemotongan anggaran sehingga jumlah Mahasiswa/Alumni yang menjadi petugas pendampingan program swasembada pangan disentra produksi pangan tidak mencapai target.
b. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan kegiatan kegiatan

Generasi Muda Pertanian yang mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian tidak mencapai target.

c. Realisasi serapan anggaran pada Tahun 2016 secara global tidak mencapai target 100% antara lain karena terjadinya Penghematan PAGU anggaran pada pertengahan tahun berjalan mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan kegiatan, baik di Pusat dan Daerah; Perubahan kode akun oleh Kemenkeu mengakibatkan perubahan beberapa bentuk kegiatan dan revisi POK menunggu pengesahan Kanwil dan DJA; dan meningkatnya minat lulusan SLTP untuk mengikuti pendidikan menengah kejuruan pertanian (SMK-PP) namun karena keterbatasan dana jadi hanya sebagian yang terfasilitasi.

d. Analisis Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarannya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (Proporsi Output/input). Efisien terjadi apabila nilai rasio Perbandingan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis Pusat Pendidikan Pertanian dengan input yang digunakan pada tahun 2016 adalah 92,95 % berbanding 91,04 % dengan demikian nilai efisensi yang di peroleh adalah 1.02 Nilai tersebut termasuk kedalam efisiensi.

3. Pusat Pelatihan Pertanian

a. Hasil analisis bahwa Jumlah Aparatur dan Non Aparatur Pertanian, Jumlah Ketenagaan yang meningkat kompetensinya Jumlah Kelembagaan Pertanian yang meningkat Kompetensinya , Layanan Internal Organisasi dan Jumlah dukungan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian telah mencapai dan melebihi target.

b. Tidak tercapainya target sertifikasi sebesar dikarenakan output sertifikasi sebanyak 60 orang di BBPP Lembang tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya terkena *self blocking*.

c. Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (proporsi output/input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai ≥ 1.

d. Nilai efisiensi Kegiatan PSPP dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan anggaran yang tersedia, sumber daya manusia yang cukup memadai dalam menyelenggarakan kegiatan serta sarana dan prasarana yang mendukung. Adanya revisi DIPA mengakibatkan beberapa perubahan penting pada jumlah anggaran dan *output* yang dihasilkan, jenis kegiatan dan jadwal pelaksanaan. Revisi DIPA juga berpengaruh terhadap capaian output, namun di sisi lain, revisi DIPA dapat untuk memanfaatkan anggaran yang tersisa secara optimal.

e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau

Kegagalan Pencapaian PK, antara lain :

1. Kebutuhan diklat didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, melalui implementasi e-proposal, rapat koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan UPT Pelatihan Pertanian Pertanian Pusat dan Provinsi.
2. Penyelenggaraan diklat selain melibatkan Widyaiswara sebagai fasilitator, juga para Penyuluh Pertanian (PNS dan Swadaya), dosen dan praktisi.
3. Peningkatan mutu penyelenggaraan diklat diarahkan dengan pemanfaatan informasi teknologi untuk proses evaluasinya serta adanya penjaminan mutu (*quality assurance*) terhadap hasil diklat.
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan petani melalui diklat tematik, kunjungan, dan magang.
5. Penumbuhkembangan kelembagaan petani/P4S yang direspon positif masyarakat.

f. Hal-hal yang menghambat pada pencapaian kualitas kinerja adalah:

1. Belum meratanya pemahaman pelaksana diklat, kelembagaan penyuluhan baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota dalam pelaksanaan penyiapan SDM GPPT melalui pelaksanaan diklat tematik
2. Koordinasi, pembinaan dan pendampingan merupakan salah satu kegiatan yang terkena dampak dari penghematan (volume kegiatannya dikurangi), sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi antar instansi terkait;

3. Belum meratanya kualitas dan kompetensi tenaga kediklatan (widyaiswara, Penyuluh Pertanian PNS dan Swadaya, dosen dan praktisi);
4. Pelaksanaan IKL dan AKL belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peserta latihan;
5. Penetapan Kurikulum, metode, dan pola diklat belum sepenuhnya sesuai sesuai dengan ketentuan;
6. Seleksi peserta kurang ketat dan cermat, kualifikasi , dan sasaran kurang sesuai yang ditentukan/diharapkan.

C. Realisasi Anggaran

Pada awal Tahun 2016 anggaran Badan PPSDMP sebesar Rp.1.676.230.420 (DIPA Induk BPPSDMP No.SP DIPA-018.10-0/2016 tanggal 7 Desember 2015 Kode Digital Stamp DS : 2806-9928-7084-2042) dan alokasi tersebut termuat di Perjanjian Kerja Kepala Badan PPSDMP Tahun 2016. Anggaran tersebut kemudian mengalami *self blocking* sebesar Rp.45.000.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan adalah sebesar Rp.1.378.601.567.000 (Surat Menteri Pertanian Nomor 119/RC.110/M/9/2016 tanggal 5 September 2016 hal usulan revisi DIPA APBN-P Penghematan Anggaran Kementerian Pertanian Tahap II TA.2016 dan menindaklanjuti penyelesaian *self blocking* APBN-P 2016). Realisasi anggaran Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.338.913.893.855. Persentase capaian target PAGU adalah 94,05% dan persentase capaian target PAGU *blocking* adalah 97,12 %. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Tahun 2016 secara rinci

adalah pada tabel 8.

Tabel 8

Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Tahun 2016

No	Indikator Sasaran Program	Target	Setelah Blocking	Realisasi	% Capaian target Pagu	% Capaian target Pagu blocking
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	299.305.815.000	288.334.246.000	278.063.825.365	92,90	96,44
2	Revitalisasi Pendidikan Pertanian	226.805.994.000	217.912.932.000	208.927.310.588	92,12	95,88
3	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	759.781.814.000	748.066.346.000	731.764.620.073	96,31	97,82
4	Pendidikan Menengah Pertanian	60.536.031.000	59.585.088.000	57.710.862.377	95,33	96,85
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	77.171.913.000	64.702.955.000	62.447.275.452	80,92	96,51
	TOTAL	1.423.601.567.000	1.378.601.567.000	1.338.913.893.855	94,05	97,12

Sumber data: Sekretariat Badan PPSDMP, Tahun 2016

Perkembangan pagu dan realisasi anggaran Tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 9

Perkembangan pagu dan realisasi anggaran Tahun 2011 – 2016

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2011	1.320.466.624.000	1.197.339.473.532	90,68
2	2012	1.441.951.871.000	1.336.947.447.259	92,72

3	2013	1.341.652.283.000	1.232.558.531.670	91,87
4	2014	1.114.979.737.000	1.065.052.207.670	95,52
5	2015	1.286.579.802.000	1.220.108.423.417	94,83
6	2016	1.378.601.567.000	1.338.913.893.855	97,12

Sumber data : Sekretariat Badan PPSDMP

Apabila digambarkan dengan grafik, perkembangan pagu anggaran Tahun 2011 – 2016 adalah seperti pada gambar 37 berikut

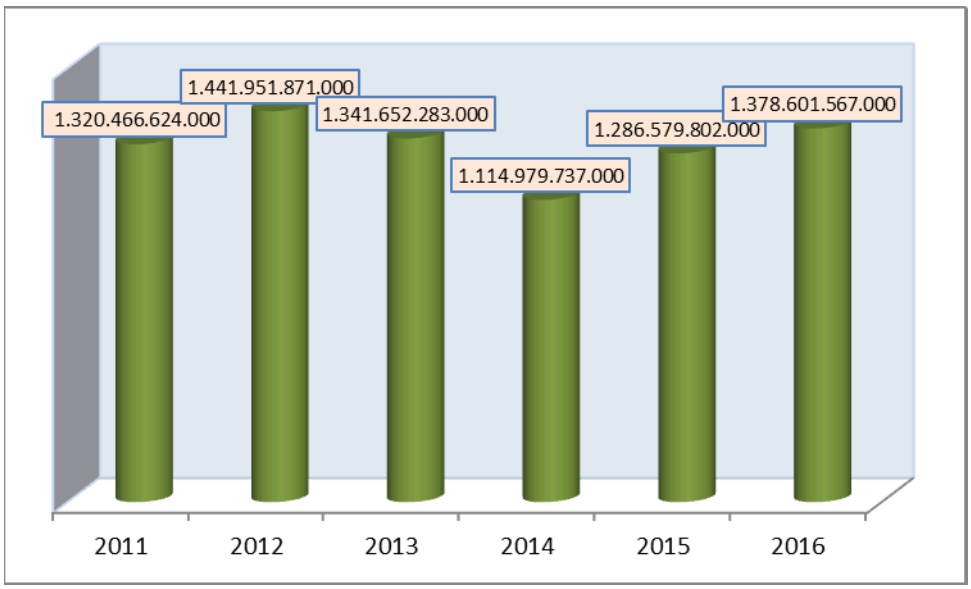

Sumber.Sekretariat Badan PPSDMP

Gambar 38. Perkembangan pagu anggaran Badan PPSDMP Tahun 2011 – 2016

Persentase perkembangan pagu anggaran dan realisasi capaian anggaran Tahun 2011 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 39.

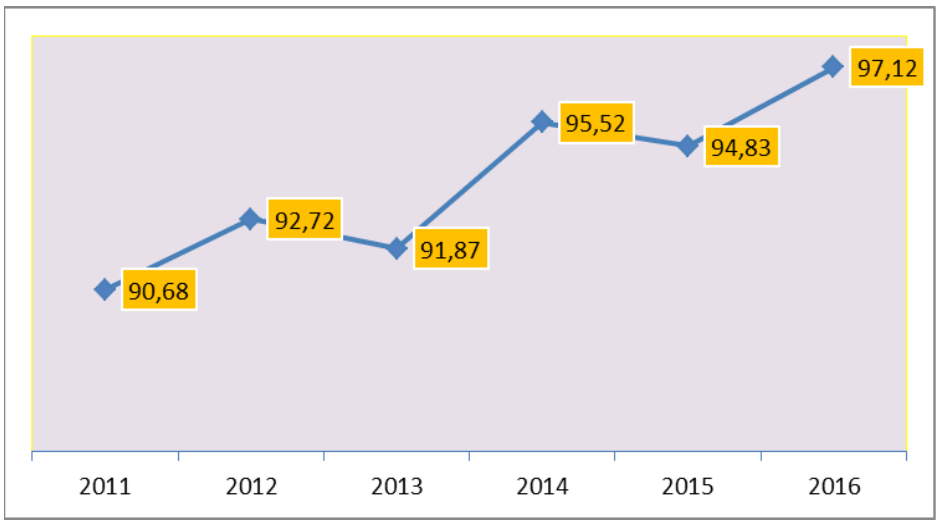

Gambar 39. Perkembangan Persentase PAGU dan Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2011 s.d. 2016

Alokasi anggaran yang langsung terkait dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja sebesar Rp. 890.383.557.000 dengan realisasi sebesar Rp. 828.334.067.272. Persentase realisasi terhadap pagu anggaran adalah sebesar 93,03%. Dari hasil pemantauan perkembangan capaian indikator kinerja BPPSDMP, alokasi dan realisasi anggaran yang terkait dengan indikator kinerja Badan PPSDMP Tahun 2016 secara rinci pada tabel 10.

Tabel 10
Alokasi dan Realisasi Anggaran yang terkait dengan Indikator Kinerja
Badan PPSDMP Tahun 2016

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)		
			Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani	1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)	82.982.150.000	77.305.241.800	93,16
		2. Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya (unit)	60.916.830.000	49.590.174.045	81,41
		3. Pengawalan dan pendampingan penyuluh	464.564.000.000	434.799.575.299	93,59
		4. Pengawalan dan pendampingan mahasiswa	29.998.398.000	27.714.348.336	92,39
2	Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur	Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)	149.925.659.000	140.706.487.197	93,85
3	Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian	Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (orang)	101.996.520.000	98.218.240.595	96,30
	TOTAL		890.383.557.000	828.334.067.272	93,03

Sumber data : Sekretariat Badan PPSDMP 2016

D. Rekomendasi Dan Tindaklanjut

1. Pusat Pelatihan Pertanian

Beberapa hal yang mengakibatkan kegiatan kurang optimal adalah :

a. Kekurang sesuaian data BP3K dan calon penerima calon latihan (CPCL) dari Pusluhtan dengan CPCL dari Bakorluh;
b. Belum seragamnya persepsi UPT pusat dan UPT provinsi terhadap penyelenggaraan diklat tematik (pola OJT, materi, penetapan peserta diklat, RTL dll);
c. Tidak semua BP3K memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan diklat;
d. Anggaran pelaksanaan pengawalan Poktan di KSP terlambat dicairkan akibat adanya revisi DIPA

Tindaklanjut :

a. Rekon dan validasi data BP3K, CPCL Diklat Tematik dilaksanakan sebelum pagu DIPA ditetapkan sebagai upaya penyesuaian data dari pusat dan BAKORLUH;
b. Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang intensif ditingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi UPT pusat dan UPT provinsi terhadap penyelenggaraan diklat tematik (pola OJT, materi, penetapan peserta diklat, RTL dll);
c. Pelaksanaan diklat tematik tidak harus di BP3K tapi dapat dilaksanakan di tempat lain sepanjang memenuhi persyaratan penyelenggaraan diklat karena keterbatasan prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BP3K

2. Pusat Penyuluhan Pertanian

Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi di tahun 2016 maka langkah antisipasi yang harus dilakukan adalah:

a. Melakukan koordinasi antara Dinas Teknis dengan Bakorluh dalam penentuan CP/CL;
b. Pengangkatan THL-TB PP menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memberdayakan penyuluh pertanian swadaya dalam pengawalan dan pendampingan di lokasi sentra produksi pangan;
c. Melakukan optimalisasi data system manajemen penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN) yang meliputi data kelembagaan petani (Poktan dan Gapoktan), kelembagaan penyuluhan (Bakorluh, Bapelluh dan BPP Kecamatan) dan ketenagaan penyuluhan (PNS, THL-TBPP dan swadaya).

3. Pusat Pendidikan Pertanian

Untuk menyikapi pemasalahan yang masih terjadi di tahun 2016, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan adalah :

a. Segera menyusun jadwal palang kegiatan dan serapan secara cermat setelah DIPA terbit;
b. Mengkoodinasi pelaksanaan antara semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
c. Segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai dengan perkembangan yang terjadi:
d. Meningkatkan pembinaan menajemen kegiatan dilingkup Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi;

e. Penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai dengan terget yang ditetapkan;

f. Pengawasan dan kontrol yang kontinyu dalam pelaksanakan pekerjaan;

g. Mengantisipasi dan menindak lanjuti terjadinya perubahan kebijakan dengan cepat.

4. Sekretariat

Tindaklanjut yang dilakukan oleh Sekretariat Badan PPSDMP untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut:

a. Rencana Strategis Sekretariat Badan PPSDMP tahun 2016 – 2019 dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahun 2016;

b. Melakukan penataan pegawai sesuai dengan nama jabatan dan tugas jabatan serta Sasaran Kerja Pegawai berdasarkan tugas jabatan yang dikerjakan;

c. Melakukan upaya terkait dengan penyelesaian asset lingkup Badan PPSDMP yang bermasalah;

d. Meningkatkan peran SPI dalam pengendalian sekaligus peringatan dini bagi pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan PPSDMP;

e. Melakukan upaya pengendalian Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih terdapat kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan PNBP pada satker Badan PPSDMP.

f. Memberikan teguran kepada Satker yang tertib dalam penyampaian laporan, dan memberikan apresiasi terhadap satker yang tertib administrasi.

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan kinerja Badan PPSDMP tahun 2016 sudah berjalan dengan sangat baik dengan realisasi anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.338.913.893.855, atau tercapai 97,12% dari pagu anggaran yang telah mengalami self blocking sebesar Rp.1.378.601.567.000. Sedangkan realisasi fisik rata-rata 100% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian seyogyanya program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Tahun 2016 dapat mendukung percapatan peningkatan produksi komoditas unggulan strategis pertanian.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : http://bppsdmp.deptan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pending Dadih Permana
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2016

Pihak Kedua,

A. Amran Sulaiman

Pihak Pertama,

Pending Dadih Permana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani	1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	21.220 Unit
		2. Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya	2.000 Unit
2.	Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur	1. Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja	5.100 Orang
		- Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja	600 Orang
		- Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja	4.500 Orang
3.	Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian	1. Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	25.397 Orang
		- Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	16.656 Orang
		- Jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	8.741 Orang

Kegiatan		Anggaran
1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Rp.	298.787.992.000
2. Revitalisasi Pendidikan Pertanian	Rp.	226.731.070.000
3. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Rp.	759.781.814.000
4. Pendidikan Menengah Pertanian	Rp.	60.536.031.000
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp.	77.463.513.000

Jakarta, Oktober 2016

Menteri Pertanian,

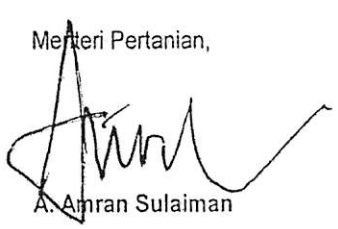

A. Amran Sulaiman

Kepala Badan,

Pending Dadih Permana

PEMANTAUAN PERKEMBANGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BPPSDMP TAHUN 2016

INDIKATOR : PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA PETANI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Fisik					Anggaran (Rp)				
			Target	Realisasi				Pagu	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani	1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (UNIT) :	21,220	83	5,468	16,142	20,978	82,982,150,000	84,810,000	15,743,039,500	58,579,455,175	77,305,241,800
		a. Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani (KELOMPOK)	940	-	94	554	764					
		b. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KELOMPOK)	280	-	8	163	214					
		c. Pengawalan dan Pendampingan Lokasi Sentra melalui kegiatan Kursus Tani Desa, Rembug Tani Desa dan Kunjungan Penyuluh (WKPP)	20,000	83	5,366	15,425	20,000					
		2. Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya (UNIT) :	2,000	-	845	1,479	2,000	60,916,830,000	-	19,660,509,000	20,400,466,370	49,590,174,045
		a. Temu Teknis Penyuluhan Tk. Kecamatan (kec)	2,000	-	1,253	1,804	2,000					
		b. Rembug Tani (kec)	2,000	-	1,012	1,613	2,000					
		c. Kursus Tani (kec)	2,000	-	803	1,448	2,000					
		d. Farmer Field Day (FFD) (kec)	2,000	-	366	997	2,000					
		e. Latihan, Kunjungan dan Monev (kec)	2,000		810	1,535	2,000					
		3 Pengawalan dan pendampingan penyuluh	483,770	-	260,598	350,218	483,900	464,564,000,000	72,242,172,000	221,182,370,000	437,002,139,000	434,799,575,299
		a. Penyuluh PNS/THL-TBPP (OB)	483,770	-	260,598	350,218	483,900					
		4 Pengawalan dan pendampingan mahasiswa	2,150	-	2,149	2,149	2,149	29,998,398,000	-	17,069,261,080	25,557,941,832	27,714,348,336
		a. Mahasiswa (orang)	2,150	-	2,149	2,149	2,149					
2	Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur	1 Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (ORANG) :	5,100	-	-	345	5,100	149,925,659,000	11,995,961,050	51,016,173,378	106,433,897,205	140,706,487,197
		a. Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja	600	-	-	-	600					
		b. Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja	4,500	-	-	345	4,500					
3	Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian	1 Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (ORANG) :	25,513	8,599	18,418	24,239	25,477	101,996,520,000	31,332,934,358	64,432,656,217	85,762,673,117	98,218,240,595
		a. Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (ORANG) :	18,005	7,034	12,968	17,205	17,567					
		b. Jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (ORANG)	7,508	1,565	5,450	7,034	7,910					
		TOTAL						890,383,557,000	115,655,877,408	389,104,009,175	733,736,572,699	828,334,067,272

DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

BERDASARKAN JENIS KELAMIN

PER 31 DESEMBER 2016

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Badan PPSDMP	1	0	1
2	Sekretariat Badan	99	61	160
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	37	37	74
4	Pusat Pendidikan Pertanian	17	25	42
5	Pusat Pelatihan Pertanian	21	29	50
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	134	58	192
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	40	37	77
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	109	48	157
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	141	70	211
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	117	41	158
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	64	33	97
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	47	20	67
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	73	45	118
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	53	22	75
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	66	27	93
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	53	37	90
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	62	28	90
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	47	17	64
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	49	21	70
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	57	24	81
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	42	21	63
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	57	26	83
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	40	17	57
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	52	10	62
TOTAL		1,478	754	2,232

Jakarta, 30 Desember 2016
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001

DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PER 31 DESEMBER 2016

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan											Jumlah
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Badan PPSDMP	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat Badan	2	23	61	2	2	11	-	-	47	7	5	160
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	2	19	39	-	-	1	-	-	13	-	-	74
4	Pusat Pendidikan Pertanian	5	9	18	2	-	1	-	-	7	-	-	42
5	Pusat Pelatihan Pertanian	2	14	20	-	1	2	-	-	10	1	-	50
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	3	32	35	-	1	2	1	-	65	24	29	192
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	3	26	16	4	-	7	-	-	19	1	1	77
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	11	39	25	18	-	4	-	-	33	16	11	157
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	8	45	54	29	1	7	2	-	50	6	9	211
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	10	46	17	19	1	12	-	-	40	5	8	158
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	4	38	22	18	-	3	-	-	12	-	-	97
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	2	17	23	8	-	3	-	-	7	2	5	67
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	1	32	46	3	1	6	-	-	25	2	2	118
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	-	20	19	7	-	5	-	-	16	3	5	75
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	3	17	26	10	-	7	-	-	24	2	4	93
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	1	22	31	8	-	6	-	-	18	2	2	90
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	1	22	26	2	-	3	-	-	26	5	5	90
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	8	20	5	-	2	-	-	22	4	3	64
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	11	20	8	-	3	-	-	26	-	2	70
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	18	19	9	-	1	-	-	31	-	3	81
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	11	31	-	-	5	-	-	13	2	1	63
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	-	14	32	7	-	4	-	-	20	4	2	83
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	13	20	2	-	2	-	-	17	3	-	57
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	10	19	9	-	-	-	-	17	3	4	62
	TOTAL	58	507	639	170	7	97	3	-	558	92	101	2232

Jakarta, 30 Desember 2016
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001

DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
PER 31 DESEMBER 2016

No	Unit Kerja	Golongan																						Jml
		I				Total	II				Total	III				Total	IV					Total	
		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e		
1	Badan PPSDMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
2	Sekretariat Badan	-	-	-	1	1	5	5	9	14	33	18	44	27	22	111	8	6	-	1	-	15	160
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	-	-	3	1	2	6	5	15	4	23	47	6	6	2	5	2	21	74
4	Pusat Pendidikan Pertanian	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	13	3	10	29	7	3	-	1	-	11	42
5	Pusat Pelatihan Pertanian	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	15	7	14	38	6	2	1	-	-	9	50
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	-	1	12	8	21	25	14	19	16	74	19	28	9	11	67	9	8	4	7	2	30	192
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	-	-	-	-	-	1	5	9	8	23	6	16	10	15	47	2	2	2	1	-	7	77
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	-	3	10	3	16	8	10	9	10	37	6	32	16	23	77	7	7	7	6	-	27	157
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	-	2	-	3	5	9	19	12	11	51	20	35	39	31	125	16	9	5	-	-	30	211
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	-	3	5	-	8	6	12	18	11	47	14	30	19	19	82	8	6	6	1	-	21	158
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	-	-	-	-	-	-	8	6	-	14	6	29	12	16	63	7	8	5	-	-	20	97
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	-	2	2	2	6	4	3	2	1	10	11	8	10	13	42	7	1	-	1	-	9	67
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	-	-	-	-	-	2	12	4	10	28	17	27	15	9	68	6	10	3	3	-	22	118
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	-	-	5	-	5	2	3	5	4	14	9	13	5	13	40	6	4	2	2	2	16	75
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	-	-	2	-	2	6	8	8	5	27	11	19	5	15	50	7	5	1	1	-	14	93
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	-	-	1	1	2	2	8	4	-	14	19	19	7	12	57	8	5	2	-	2	17	90
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	-	-	5	1	6	2	10	10	2	24	11	18	7	11	47	6	5	2	-	-	13	90
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	-	2	3	5	2	2	5	4	13	9	15	4	9	37	3	4	1	1	-	9	64
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	-	-	1	1	1	8	3	6	18	10	16	7	10	43	6	-	1	1	-	8	70
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	2	-	-	2	3	13	7	-	23	12	21	6	8	47	6	2	1	-	-	9	81
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	-	1	-	1	5	3	3	2	13	12	17	3	6	38	5	3	3	-	-	11	63
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	-	-	1	1	2	3	4	13	2	22	14	26	10	4	54	5	-	-	-	-	5	83
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	-	-	-	-	2	4	6	2	14	11	17	4	4	36	6	1	-	-	-	7	57
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	-	-	-	-	4	5	4	2	15	7	23	12	5	47	-	-	-	-	-	-	62
TOTAL		-	13	46	24	83	92	161	160	112	525	252	496	241	303	1292	147	97	48	32	8	332	2,232

Jakarta, 30 Desember 2016
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001

DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN ESELON DAN JENIS KELAMIN
PER 31 DESEMBER 2016

NO.	UNIT KERJA	ESELON																		JUMLAH		TOTAL
		1.a		1.b		2.a		2.b		3.a		3.b		4.a		4.b		5.a				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Badan PPSDMP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat Badan	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	6	6	-	-	-	-	9	8	17
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	5	1	-	-	-	-	7	3	10
4	Pusat Pendidikan Pertanian	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	6	-	-	-	-	4	6	10
5	Pusat Pelatihan Pertanian	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	3	3	-	-	-	-	5	5	10
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	3	4	-	-	-	-	5	6	11
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	2	-	-	-	-	7	2	9
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	2	-	-	-	-	7	2	9
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	3	-	-	-	-	6	3	9
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	8	1	9
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	5	-	-	-	-	3	5	8
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	2	-	-	-	-	7	2	9
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	5	2	-	-	-	-	9	2	11
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	6	1	-	-	10	1	11
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	4	-	-	-	-	7	4	11
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	6	-	-	-	-	3	8	11
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	5	2	-	-	-	-	8	3	11
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	2	-	-	-	-	8	2	10
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	6	1	-	-	-	-	10	1	11
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	1	4
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	1	4
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
TOTAL		1	-	-	-	9	1	7	-	25	8	15	3	69	54	6	1	-	-	132	67	199

Jakarta, 30 Desember 2016
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001